

**TINJAUAN HUKUM ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP PRAKTEK
MAKELAR DALAM JUAL BELI MOTOR BEKAS
(STUDI KASUS UD. BERKAH LESTARI, JABUNG - MLARAK
PONOROGO)**

SKRIPSI



OLEH:

**MIKA TAMARA
NIM 2019620204015**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM RIYADLOTUL MUJAHIDIN
PONDOK PESANTREN WALI SONGO NGABAR PONOROGO
2023**

**TINJAUAN HUKUM ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP PRAKTEK
MAKELAR DALAM JUAL BELI MOTOR BEKAS
(STUDI KASUS UD. BERKAH LES TARI, JABUNG – MLARAK
PONOROGO)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Program Strata Satu (S-1)



Oleh:

Mika Tamara
NIM 2019620204015

Pembimbing:

Darul Ma'arif, M.S.I
Arlinta Prasetian Dewi, M.E.Sy.

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM RIYADLOTUL MUJAHIDIN
PONDOK PESANTREN WALI SONGO NGABRAR PONOROGO
2023**



**PONDOK PESANTREN WALI SONGO
INSTITUT AGAMA ISLAM RIYADLOTUL MUJAHIDIN
FAKULTAS SYARI'AH
NGABAR PONOROGO JAWA TIMUR**

Jl. Sunan Kalijaga Ngabar Siman Ponorogo 63471 Telp (0352) 3140309
Website: <https://iairm-ngabar.ac.id/> E-mail: humas@iairmngabar.ac.id

Hal : NOTA DINAS
Lamp : 5 (Lima) Exemplar
An. Mika Tamara

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIRM Ngabar Ponorogo
Di –
NGABAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berkesimpulan bahwa skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Mika Tamara
Fakultas : Syari'ah
NIM/NIRM : 2019620204015
Judul : Tinjauan Hukum Etika Bisnis Islam Terhadap Praktek Makelar Dalam Jual Beli Motor Bekas (Studi Kasus UD. Berkah Lestari, Jabung – Mlarak Ponorogo)

Telah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari persyaratan tugas akademik dalam menempuh Program Sarjana Strata Satu (S1) pada Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin Ngabar Ponorogo.

Dan dengan ini skripsi tersebut dinyatakan dapat diajukan dalam sidang munaqasah Dewan Penguji Fakultas Syari'ah.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing I


Darul Ma'arif, M.S.I

Ponorogo, 10 Juli 2023

Pembimbing II


Arliana Prasetian Dewi, M.E.Sy.



**INSTITUT AGAMA ISLAM RIYADLOTUL MUJAHIDIN
FAKULTAS SYARI'AH
NGABAR PONOROGO JAWA TIMUR**

Jl. Sunan Kalijaga Ngabar Siman Ponorogo 63471 Telp (0352) 3140309
Website: <https://iaim-ngabar.ac.id/> E-mail: humas@iaimngabar.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Naskah skripsi berikut ini:

Judul : Tinjauan Hukum Etika Bisnis Islam Terhadap Praktek Makelar
Dalam Jual Beli Motor Bekas (Studi Kasus UD. Berkah Lestari,
Jabung – Mlarak Ponorogo)
Nama : Mika Tamara
Fakultas : Syari'ah
NIM : 2019620204015
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Telah diujikan dalam sidang munaqosah oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut
Agama Islam Riyadlotul Mujahidin Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo pada:
Hari : Selasa
Tanggal : 25 Juli 2023

Dan telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam bidang ilmu
syari'ah.

Dewan Penguji:

1. Penguji : Drs. Alwi Mudhofar, M.Pd.I (.....)
2. Ketua Sidang : Syahrudin, M.Pd.I (.....)
3. Sekretaris : Arlinta Prasetian D, M.E.Sy (.....)

Ponorogo, 25 Juli 2023
Mengesahkan.
Dekan Fakultas Syari'ah IAIRM


Iwan Ridhwani, S.H.I., M.E.
NIDN. 2107126204

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mika Tamara
NIM : 2019620204015
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi berjudul:

**TINJAUAN HUKUM ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP PRAKTEK
MAKELAR DALAM JUAL BELI MOTOR BEKAS
(STUDI KASUS UD. BERKAH LESTARI, JABUNG – MLARAK
PONOROGO)**

Secara keseluruhan adalah hasil karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Jika dikemudian hari terbukti karya ini merupakan duplikat, tiruan, atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar dan dapat dibuktikan kebenarannya, maka saya bersedia menerima sanksi.

Ponorogo, 10 Juli 2023

Pembuat Pernyataan,



Mika Tamara

NIM : 2019620204015

ABSTRAK

Tamara, Mika. Tinjauan Hukum Etika Bisnis Islam Terhadap Praktek Makelar Dalam Jual Beli Motor Bekas (Studi Kasus UD. Berkah Lestari, Jabung – Mlarak Ponorogo). *Skripsi*. 2023. Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo, Pembimbing : Darul Ma'arif, M.S.I., Arlinta Prasetian Dewi, M.E.Sy.

Kata Kunci: Hukum, Etika Bisnis Islam, Terhadap Praktek Makelar

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mengetahui implementasi praktek makelar dalam jual beli motor bekas di UD. Berkah Lestari, Jabung-Mlarak Ponorogo, 2) Untuk mengetahui tinjauan hukum etika bisnis Islam dalam praktek makelar dalam jual beli motor bekas di UD. Berkah Lestari, Jabung Mlarak- Ponorogo, Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Karena fokus pada penelitian ini adalah Tinjauan Hukum Etika Bisnis Islam Terhadap Praktek Makelar Dalam jual beli Motor Bekas di UD. Berkah Lestari, Jabung-Mlarak Ponorogo.

Hasil dari penelitian ini menggambarkan 1) bahwa praktek makelar di UD. Berkah Lestari, melibatkan penjual, makelar dan pembeli. Mekanisme yang dilakukan adalah di UD. Berkah Lestari, memintak makelar untuk menjualkan atau memasarkan motor bekas yang ada di UD. Berkah Lestari, dalam memberikan upah tambahan, pihak UD. Berkah Lestari, tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan akad awal yakni memberikan 3% dari total penjualan. Sehingga pihak makelar dan UD. Berkah Lestari, melakukan musyawarah dan mendapatkan kesepakatan baru yakni pihak UD. Berkah Lestari, memberikan upah tambahan sebesar 6% walaupun makelar tidak memenuhi target penjualan sebesar Rp. 400.000.000,-. Kesepakatan baru tersebut telah disetujui oleh kedua belah pihak yang berakad. Dari praktek makelar yang ada di UD. Berkah Lestari, maka Hukum Etika Bisnis Islam mengatakan sah memperkerjakan makelar dengan memenuhi syarat ataupun memenuhi prinsip-prinsip Hukum Islam. Namun dalam kasus ini, pihak UD. Berkah Lestari tidak memenuhi kesepakatan awal. Hal ini tidak diperbolehkan karena terdapat unsur kezaliman dalam pemenuhan hak dan kewajiban yang tidak dibenarkan dalam Islam. 2) tinjauan hukum etika bisnis Islam dalam praktek makelar yang ada di UD. Berkah Lestari di Jabung - Mlarak Ponorogo. Terhadap pelayanan konsumen telah memenuhi syarat atau prinsip-prinsip dalam

hukum etika bisnis Islam yaitu memberikan kepuasan dan transparan dalam memasarkan produk kepada konsumen.

ABSTRACT

Tamara, Mika. Review of Islamic Business Ethics Law Against Brokerage Practices in Buying and Selling Used Motorcycles (Case Study of UD. Berkah Lestari, Jabung - Mlarak Ponorogo). Thesis. 2023. Shari'ah Economic Law Study Program, Faculty of Shari'ah, Riyadlotul Mujahidin Islamic Institute Wali Songo Ngabar Ponorogo Islamic Boarding School, Supervisor: Darul Ma'arif, M.S.I., Arlinta Prasetian Dewi, M.E.Sy.

Keywords: Law, Islamic Business Ethics, Against Brokerage Practices

This study aims to: 1) Knowing the implementation of brokerage practices in buying and selling used motorbikes at UD. Berkah Lestari, Jabung-Mlarak Ponorogo, 2) To find out the legal review of Islamic business ethics in the practice of brokers in buying and selling used motorbikes at UD. Berkah Lestari, Jabung Mlarak- Ponorogo, This research uses a qualitative approach with data collection techniques with interviews, observation, and documentation. Because the focus of this research is a legal review of Islamic business ethics on the practice of brokers in buying and selling Used Motorbikes at UD. Berkah Lestari, Jabung-Mlarak Ponorogo.

The results of this study illustrate 1) that the practice of brokers at UD. Berkah Lestari, involving sellers, brokers and buyers. The mechanism carried out is at UD. Berkah Lestari, asks the realtor to sell or market used motorbikes at UD. Berkah Lestari, in providing additional wages, UD. Berkah Lestari, does not carry out its obligations in accordance with the initial contract, which is to provide 3% of the total sales. So that the realtor and UD. Berkah Lestari, conduct deliberations and get a new agreement, namely UD. Berkah Lestari, giving an additional wage of 6% even though the realtor did not meet the sales target of Rp. 400,000,000. The new agreement has been agreed by both parties to the contract. From the existing brokerage practices at UD. Berkah Lestari, the Islamic Business Ethics Law says it is valid to hire a broker by fulfilling the conditions or fulfilling the principles of Islamic Law. But in this case, the UD. Berkah Lestari did not fulfill the initial agreement. This is not allowed because there is an element of injustice in the fulfillment of rights and obligations that are not justified in Islam. 2) Legal review of Islamic business ethics in the practice of brokers at UD. Berkah Lestari in Jabung - Mlarak Ponorogo. Towards customer service has fulfilled the requirements or principles in the law of Islamic business ethics, namely providing satisfaction and transparency in marketing products to consumers

MOTTO

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (42)

Artinya : *“Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedangkan kamu mengetahui”*. (QS. Al-Baqarah : 42).¹

HALAMAN PERSEMBAHAN

¹ Kementerian Agama RI, Cordoba, Al-Qur'an Dan Terjemahan (Jakarta : Syaamil Qur'an, 2012), h 7.

Alhamdulillah robbil'alamin, dengan penuh rasa syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sholawat serta salam yang selalu saya ucapkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, peneliti pesembahkan skripsi ini kepada:

1. Ayahanda tercinta Bapak Akhi Ruddin yang sudah memberikan yang terbaik untuk pendidikan anak-anaknya, memberikan dukungan, do'a, dan motivasi kepada saya pribadi.
2. Ibunda tercinta Ibu Kenti Rusmina yang selalu mendo'akan anak-anaknya tiada henti, memberikan dukungan, motivasi, dan pendidikan untuk kebaikan saya pribadi
3. Kakak-Kakak dan adik-adik saya yang selalu mensupport saya.
4. Asatidz dan Ustadzah Pondok Pesanten "Wali Songo" Ngabar, yang telah berbagi ilmu dan pengalaman sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Kepada dosen prodi Hukun Ekonomi Syari'ah yang telah membimbing, mengarahkan serta memberikan banyak ilmu serta pengalaman kepada saya.
6. Kepada seluruh mahasiswa IAI. Riyadhhotul Mujahidin angkatan 2019 dan teman-teman *Khidmah 53*, terimakasih, karena hadirnya kalian menjadi *support sytem* terbesar setelah kedua orang tua dan keluarga saya.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan *syukur Al-hamdulillah* kepada Allah *Subhanahu wata'ala*, yang selalu melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad *Shollallah 'alaihi wasalam*.

Penulisan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, dorongan, dan bimbingan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh sebab itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Rektor Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin Pondok Pesantren “Wali Songo” Ngabar.
2. Bapak Iwan Ridhwani, M.E. selaku Dekan Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin Pondok Pesantren “Wali Songo” Ngabar.
3. Bapak Muhammad Afif Ulin Nuha, M.H. selaku Ka Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin Pondok Pesantren “Wali Songo” Ngabar.
4. Bapak H. Darul Ma’arif, M.S.I. selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Arlinta Prasetian Dewi, M.E.Sy. selaku Dosen Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.

5. Kepada Bapak Qomarudin selaku pemilik UD. Berkah Lestari yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian di UD. Berkah Lestari Jual Beli Motor Bekas, Jabung Mlarak Ponorogo. Atas budi baik dan bantuan mereka, penulis ucapkan terimakasih dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat dijadikan referensi untuk perkembangan ke arah yang lebih baik.

Amiin-aamin ya Robbal 'Alamin.

Ponorogo, 10 Juli 2023

Peneliti

Mika Tamara
2019620204015

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	v
ABSTRAK	vi
MOTTO	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
PEDOMAN TRANSLITERASI	xvii
BAB 1 : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	8
F. Metode Penelitian	9
1. Pendekatan dan Jenis Penelitian	9
a. Pendekatan Penelitian	9
b. Jenis Penelitian	9
c. Lokasi Penelitian	11
2. Data dan Sumber Data	12
a. Data Penelitian	12
b. Sumber Data	13
3. Prosedur Pengumpulan Data	13
a. Sumber Data Primer	13
b. Sumberdata Sekunder	13
4. Teknik Pengumpulan Data	14
a. Interview	14
b. Observasi	14

c. Dokumentasi	14
5. Teknik Analisis Data	15
6. Pengecekan Keabsahan Temuan	15
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II KAJIAN TEORI DAN TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU	
A. Hukum Etika Bisnsi Islam	19
1. Pengertian Hukum Etika Bisnis Islam	19
2. Dasar Hukum Etika Bisnis Islam	22
3. Prinsip Dalam Hukum Etika Bisnis Islam	22
a. <i>Customer Oriented</i>	23
b. Transparansi	23
c. Persaingan yang sehat	24
d. <i>Fairness</i>	25
B. Jual Beli	30
1. Pengertian Jual Beli	30
2. Dasar Hukum Dalam Jual Beli	32
3. Rukun dan Syarat Dalam Jual Beli	33
C. Makelar (<i>Samsarah</i>)	38
1. Pengertian Makelar (<i>Samsarah</i>)	38
2. Dasar Hukum Makelar	42
3. Syarat dan Prinsip Makelar (<i>Samsarah</i>)	47
a. Syarat Makelar (<i>Samsarah</i>)	47
b. Prinsip Makelar (<i>Samsarah</i>)	49
c. Rukun Makelar atau (<i>Simsar</i>)	50
D. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu	51
BAB III GAMBARAN UMUM UD. BERKAH LESTARI, JABUNG MLARAK PONOROGO	53
A. Pengertian Umum UD Berkah Lestari, Jabung Mlarak Ponorogo .53	
1. Sejarah Berdirinya UD Berkah Lestari, Jabung - Mlarak Ponorogo	53
2. Visi dan Misi UD. Berkah Lestari	54
B. Implementasi Praktek Makelar Dalam Jual Beli Motor Bekas di UD. Berkah Lestari, Jabung Mlarak Ponorogo	55
1. Praktek Makelar Dalam Jual Beli Motor Bekas Di UD. Berkah Lestari, Jabung – Mlarak Ponorogo	55
2. Tinjauan Hukum Etika Bisnis Islam Dalam praktek Makelar Dalam Jual Beli Motor Bekas di UD. Berkah Lestari, Jabung - Mlarak Ponorogo	61

BAB IV ANALISIS DATA	
A. Analisis Implementasi Praktek Makelar Dalam Jual Beli Motor Bekas di UD Berkah Lestari, Jabung - Mlarak Ponorogo	65
B. Analisis Hukum Etika Bisnis Islam Dalam Praktek Makelar Jual Beli Motor Bekas di Ud. Berkah Lestari, Jabung - Mlarak Ponorogo	67
BAB V PENUTUP	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN	75

DAFTAR LAMPIRAN

Tabel	Judul	Halaman
1	Transkrip Wawancara	77
2	Transkrip Dokumentasi	88
3	Surat Permohonan Pembimbing	90
4	Surat Izin Penelitian	92
5	Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian	93
6	Lembar Konsultasi Bimbingan	94
7	Lembar Perencanaan Penyelesaian Skripsi	95

Pedoman Transliterasi

Penulisan teks Arab ke dalam aksara Latin mengikuti pedoman transliterasi Arab Latin hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor : 158 Tahun 1987 dan Nomor : 0543b/U/1987 yang ringkasnya sebagai berikut :

1. Konsonan²

Huruf Arab	Nama	Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	T	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik dibawah)

² Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Bidang Penelitian IAIRM Ngabrar Ponorogo 2022, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Ponorogo : Lembaga Penelitian Pengembangan, 2022), 79.

ع	'ain	'...	koma terbalik diatas
غ	Ghain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki

2. Vokal

a. Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	dammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	Fathah	ai	a dan i
وِ	Kasrah	Iu	a dan u

3. Maddah³

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
أ,...., ي	fathah dan alif atau ya	A	a dan garis di atas
ي,....	kasrah dan ya	I	i dan garis di bawah
و,....	dammah dan wau	U	u dan garis di atas

³ Ibid., 80

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial yang tidak bisa lepas dari kegiatan perniagaan karena adanya rasa membutuhkan satu sama lain. Islam memberikan petunjuk mengenai Langkah-langkah yang benar dan tepat untuk bertingkah laku dalam segala bidang kehidupan⁴. Setiap manusia memerlukan harta untuk mencukupi kehidupan mereka . Karenanya. Salah satunya melalui kinerja, salah satu dari ragam bekerja adalah berbisnis⁵

Islam merupakan sumber dan nilai etika dalam segala bidang kehidupan manusia secara keseluruhan, termasuk wacana bisnis. Islam memiliki informasi yang komprehensif tentang etika bisnis, mulai dari prinsip, poin utama perincian usaha, faktor produksi, tenaga kerja, modal, distribusi kekayaan, upah, barang dan jasa, kualifikasi professional.

Salah satu bentuk bisnis dalam Islam adalah berdagang (jual beli) barang, jasa keuangan atau petukar yang saling menguntungkan atau memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan bisnis dilakukan

⁴ Adzkiya Ubbadul, *Etika Bisnis Nabi Muhammad Sejarah, Ajaran Dan Praktek.*, (Jawa Tengah : CV Lawwana, 2021), 3.

⁵ Apianto Iwan, SPd.I., M.Pd. dan Andriyansyah M, S.E.I., M.E.I., *Etika dan Konsep Manajemen Bisnis Islam*, (Yogyakarta : CV Budi Utama, 2020), 16.

dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.⁶

Sebagai umat Islam dalam melakukan aktivitas sehari-hari agar tidak melakukan jalan yang salah dalam meraih apa yang dibutuhkan, Islam telah memerintahkan dan memberikan kuasa kepada masyarakat untuk mengambil langkah-langkah yang benar dalam berniaga jual beli persetujuan saling mengikat antara penjual (yakni pihak yang menyerahkan/menjual barang dagangan) dan pihak pembeli (sebagai pihak yang membayar/ membeli barang jualan).

Pada zaman sekarang ada sebagian di kalangan muslim mengalami masalah yang belum diketahui kebenarannya, karena dalam pikirannya ada suatu keraguan dalam praktik kerjasama dalam berbisnis apakah telah benar menurut ajaran hukum Islam. Banyak yang telah mengabaikan nilai-nilai atau etika ke-Islaman dalam menjalankan bisnis. Bagi sementara pihak, bisnis adalah aktifitas ekonomi manusia yang bertujuan semata-mata mencari laba. Karena itu, cara apapun boleh dilakukan demi meraih tujuan tersebut, konsekuensinya bagi pihak ini yakni aspek moralitas dalam persaingan bisnis dianggap menghalangi kesuksesannya.

Berlawanan dengan hal itu, pendapat lain menekankan bahwa bisnis dapat disatukan dengan etika, bahwa etika merupakan alasan-alasan rasional tentang tindakan manusia dalam semua aspek kehidupannya, tak terkecuali

⁶ Dr. Ika Yunia Fauzia, Lc., M.E.I., *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta : kencana, 2013), 4.

aktivitas bisnis yang mana dalam hal ini adalah jual beli secara umum.⁷ Orang yang terjun dalam bidang usaha dan hukum, berkewajiban mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual beli itu sah atau tidak sah. Ini dimaksudkan agar muamalat berjalan sah dan segala sikap dan tindakannya jauh dari kerusakan yang tidak dibenarkan menurut agama dan hukum yang berlaku. Keberadaan hukum dituntut untuk merespon segala problematika dan berbagai persilangan kepentingan masyarakat. Hukum sebagai rekayasa sosial (*social engineering by law*) harus berdasar pada aspirasi masyarakat yang beranak pinak. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan kepastian hukum sehingga terpenuhinya kebutuhan dasar kesejahteraan, keadilan dan kemakmuran.⁸

Di dalam etika bisnis Islam melalui praktek makelar jual beli. Yang terpenting adalah kejujuran. Kejujuran merupakan puncak moralitas iman dan karakteristik yang paling menonjol dari orang-orang beriman. Sebaliknya kebohongan adalah pangkal cabang kemunafikan. Cara bisnis yang paling banyak memperburuk citra berniaga adalah kebohongan, menipu.⁹ Kecurangan dalam bisnis bertanda kehancuran bisnis, karena kunci dalam keberhasilan bisnis adalah kepercayaan. Al-Quran telah memerintahkan kepada kaum muslim supaya mengukur dan menimbang

⁷ Muhammad, dan Lukman Fauroni, *Visi Al Qur'an tentang Etika dan Bisnis*, (Jakarta, Salemba Diniyah, 2002), 2.

⁸ Sabian Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif*, (Yogyakarta, Pusaka Pelajar, 2014), 37.

⁹ Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Ekonomi Islam* (Jakarta : Robbani Press, 1997), 293.

dengan benar dan jangan melakukan kecurangan.¹⁰ Dalam proses produksi dan distribusi, ada hukum etika tertentu yang harus diperhatikan sebagai muslim yang taat pada ajaran agama Islam khususnya mengenai etika berbisnis dalam Islam.

Etika bisnis di masyarakat sangat diperhatikan oleh semua orang. Namun banyak pula orang yang tidak ingin melaksanakan etika ini secara murni. Mereka selalu melanggar perjanjian, manipulasi dalam segala tindakan. Banyak yang kurang memahami etika bisnis Islam, atau mungkin paham tetapi mereka selalu melanggarnya. Hal ini adalah suatu kenyataan yang masyarakat hadapi, yakni perilaku yang menyimpang ajaran agama, dan merosotnya etika dalam bisnis.

Banyak kaum muslimin yang mengabaikan mempelajari muamalah, dalam hal ini melainkan aspek jual beli menurut Islam, sehingga tidak peduli mereka memakan barang haram, sekalipun semakin hari usahanya semakin meningkat dan keuntungannya semakin banyak. Sebagaimana diketahui bahwa jual beli berlangsung dengan adanya ijab dan kabul, rukun jual beli, dan syarat yang lainnya.

Islam mensyariatkan jual beli dengan wakil karena manusia membutuhkan orang lain. Tidak semua manusia berkemampuan untuk menekuni segala urusan pekerjaannya. Ia membutuhkan orang lain untuk membantu semua urusan kerjanya bisa dibilang wakil darinya, yaitu

¹⁰ Veizal Rivai dan Antoni Nizar Usman, *Islamic Economics and Finance Ekonomi dan Keuangan Islam Bukan Altertatif Tetapi Solusi* (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2007), 221.

orang yang menjalankan usaha sebagai perantara, yakni perantara antara penjual dan pembeli.

Makelar atau katakanlah perantara dalam perdagangan yang menjembatani penjual dan pembeli di zaman saat ini sangatlah penting artinya dibanding dengan masa-masa yang telah lalu, karena terikatnya antara perhubungan perdagangan antara pedagang kolektif dan pedagang perorangan. Dalam hal ini seorang makelar adalah seseorang yang menjualkan barang orang lain atas dasar bahwa seseorang itu akan diberi upah oleh pemilik barang sesuai dengan usahanya.¹¹ Dalam hal ini makelar bertugas untuk menghubungkan kepentingan antara pihak penjual dan pembeli. Namun pada praktek kinerjanya di lapangan banyak berbagai bentuk cara kerja dari seorang makelar. Dari yang ingin untung sendiri dengan cara menambahkan harga barang tanpa sepengetahuan antara kedua belah pihak dan mengorbankan kepentingan salah satu pihak dan tidak bertanggung jawab atas risiko yang mungkin terjadi, sampai yang profesional dengan benar-benar menjembatani kepentingan pihak-pihak yang dihubungkan dan dapat bertanggung jawab.¹²

Makelar sebagai contoh adalah makelar sepeda motor, makelar sepeda motor mempunyai peran yang aktif dalam memasarkan harga sepeda motor baik di bidang, pemasaran maupun harga. Dalam transaksi sepeda motor terdapat makelar yang jujur dan makelar yang tidak jujur dengan menaikkan

¹¹ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, cet ke-1, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002), 85.

¹² Jabat Kaban, "Bisnis UKM" <http://bisnisukm.com/bisnis-makelar-peluang-usahapotensial.html>, di akses pada tanggal 30 Mei 2023 Pukul 10:57 WIB

harga barang untuk mencari keuntungan berlebihan. Dalam prakteknya transparansi seorang makelar kepada pihak konsumen itu perlu dipertanyakan, karena kerap kali makelar tidak hanya bekerja sendiri melainkan melibatkan makelar lain yang tidak diketahui oleh pihak konsumen, sehingga demi menghindari transaksi yang mengandung unsur penipuan dan menjamin kepuasan konsumen, seorang makelar harus memberikan informasi yang sebenar-benarnya mengenai kondisi motor bekas dan ketetapan harga yang sudah disepakati antara pemakelar dan pengguna jasa makelar.

Praktek jasa makelar peneliti temukan di UD Berkah Lestari, Jabung Mlarak Ponorogo. Dari penjelasan data di atas peneliti tertarik untuk meneliti praktek makelar yang ada di UD. Berkah Lestari Jabung, Mlarak Ponorogo. Dengan memandang seorang makelar yang mempunyai peran aktif dalam memasarkan barang (Sepeda Motor) tersebut, baik dalam bidang menerima pesanan, penawaran harga, sampai pada perolehan laba dari hasil negosiasi transaksi sepeda motor. Biasanya dalam posisi seorang makelar itu adalah sebagai penghubung antara kedua belah pihak tetapi di sisi lain ada juga makelar yang mencari keuntungan yang berlebihan dengan penambahan harga barang, menutupi cacat barang, sehingga makelar menekan pihak penjual maupun pembeli untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya.

Banyak masyarakat di sekitaran jabung dan jetis bahkan kota ponorogo yang menggunakan jasa pedagang makelar atau perantara untuk

menjual sepeda motor bahkan mencari sepeda motor. Karena tidak sedikit orang lain pandai dalam hal tawar menawar, tidak mengetahui bagaimana cara menjual atau membeli sepeda motor, atau tidak ada waktu untuk mencari atau berhubungan langsung dengan pembeli atau penjual. Dengan menjual jasa, seorang pedagang perantara atau makelar akan memperoleh imbalan dari klien yang sudah membantu menjualkan maupun mencarikan barang yang diinginkan. Di dalam jual beli sepeda motor melalui perantara atau makelar yang cukup diminati oleh masyarakat sekitar, karena dengan mudah menjual atau mencarikan sepeda motor yang diinginkan oleh klien.

Berdasarkan hal-hal tersebut maka peneliti merasa tertarik untuk mencoba meninjau lebih jauh untuk meneliti : **Tinjauan Hukum Etika Bisnis Islam dalam Praktek Makelar Jual Beli Motor Bekas (Studi kasus di Ud. Berkah Lestari, Jabung - Mlarak Ponorogo)**

B. Fokus Penelitian

Adapun fokus penelitian ini adalah tentang implementasi Hukum Etika Bisnis Islam Terhadap Praktek Makelar Dalam Jual Beli Motor Bekas di UD Berkah Lestari, Jabung, Mlarak, Ponorogo.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latarbelakang tersebut maka rumusan masalah dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Praktek Makelar Dalam Jual Beli motor Bekas di UD. Berkah Lestari, Jabung Mlarak Ponorogo ?

2. Bagaimana Tinjauan Hukum Etika Bisnis Islam dalam Praktek Makelar Dalam Jual Beli Motor Bekas di UD. Berkah Lestari, Jabung Mlarak Ponorogo ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka dapat dirumuskan tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Implementasi praktek makelar dalam jual beli Motor bekas di UD. Berkah Lestari, Jabung - Mlarak Ponorogo.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum etika bisnis Islam dalam praktek makelar dalam jual beli motor bekas di UD. Berkah Lestari, Jabung - Mlarak Ponorogo.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan ini diharapkan mampu memberikan manfaat berupa:

1. Manfaat teoritis
 - a. Diharapkan penelitian ini dapat menyumbangkan pemikiran untuk mengembangkan Ilmu Syari'ah di bidang Muamalah, khususnya dalam hukum etika bisnis Islam dalam praktek makelar jual beli motor bekas di UD. Berkah Lestari, Jabung larak Ponorogo.
 - b. Bagi Pedagang diharapkan mampu untuk menambah wawasan mengenai hukum etika bisnis Islam dalam melalui praktek makelar dalam jual beli motor bekas dan menjadi bahan tambahan untuk

pengembangan ilmu sesuai dengan hukum Islam yang telah disyariatkan.

- c. Bagi peneliti diharapkan dapat memperluas wawasan peneliti tentang penerapan pertimbangan hukum etika bisnis Islam terhadap praktik makelar dalam jual beli sepeda motor bekas dan menjadi bahan tambahan bagi pengembangan ilmu hukum Islam. yang dibutuhkan.

2. Manfaat praktik

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan menjadi acuan yang dapat memberikan informasi mengenai Hukum etika bisnis Islam dalam jual beli motor bekas selama belajar di Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin Ngabar Ponorogo. Terhadap pebisnis dan masyarakat secara umum supaya dalam transaksi jual beli lebih memperhatikan hukum yang sesuai dengan syari'at Islam.
- b. Penelitian ini dimaksudkan sebagai syarat untuk memenuhi tugas akhir mahasiswa guna memperoleh gelar S.H, pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah di Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin Ngabar Ponorogo.

F. METODE PENELITIAN

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

- a. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan jenis pendekatan metode kualitatif. Metode kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti

pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawanya adalah eksperimen) dan peneliti berfungsi sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada *generalisasi*.¹³

Hal yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu informasi terkait Implementasi Praktek Makelar dalam Jual Beli Motor Bekas yang ada di UD. Berkah Lestari, dan Tinjauan Hukum Etika Bisnis Islam dalam Praktek Makelar dalam Jual Beli Motor Bekas di UD. Berkah Lestari, Sehingga dapat disimpulkan apakah dalam praktek makelar dalam jual beli motor bekas sudah sesuai dengan syari'at Islam dalam etika bisnis Islam.

b. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskripsif yaitu menggambarkan dan menguraikan serta menjelaskan seluruh permasalahan yang ada secara jelas dan dari penjelasan tersebut kemudian dikumpulkan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang bersifat umum lalu ditarik kesimpulan yang bersifat khusus sehingga penyajiannya dapat dipahami dengan mudah dan jelas.¹⁴

¹³ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Buku Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah* (Bandung:CV Pustaka Setia, 2014), 49.

¹⁴ Sugiono, *Buku Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 8.

2. Kehadiran Penelitian

Dalam penelitian ini, kedudukan peneliti bertindak sebagai instrumen dan sebagai pengumpulan data. Dalam penelitian kualitatif, keberadaan peneliti berfungsi baik sebagai alat maupun sebagai pengumpul data, kehadiran peneliti mutlak diperlukan karena keberadaan peneliti juga berfungsi sebagai pengumpul data. Salah satu ciri penelitian kualitatif dalam pengumpulan data adalah dilakukan oleh peneliti sendiri. Kehadiran peneliti dalam penelitian ini sebagai pengamat atau partisipan, artinya peneliti mengamati dan mendengarkan dengan sedekat mungkin hingga detail terkecil selama pengumpulan data, untuk mengamati penerapan etika bisnis Islam terhadap praktek makelar dalam jual beli motor bekas di UD. Berkah Lestari, Jabung Mlarak Ponorogo. Sehingga peneliti berpartisipasi penuh dalam rangka melakukan proses penelitian. Peneliti melakukan wawancara terhadap pihak makelar yang ada di Jabung Mlarak Ponorogo.

3. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Ud. Berkah Lestari, Jabung Mlarak Ponorogo. Peneliti tertarik melakukan penelitian ditempat ini karena :

1) Deskripsi lokasi

Dalam penelitian ini lokasi yang peneliti pilih :

Desa : Jabung

Kecamatan : Mlarak

Kabupaten : Ponorogo

Provinsi : Jawa Timu

Kode Pos : 63472

2) Waktu

Waktu penelitian dimulai dari bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Juni 2023.

3) Siapa

- a. Pemilik UD Berkah Lestari, Jabung Mlarak Ponorogo.
- b. Makelar yang bekerja di UD Berkah Lestari, Jabung Mlarak Ponorogo. Yang mana terdapat masalah tentang peluang dan hambatan dalam implementasi jual beli motor bekas.
- c. Konsumen

4. Data dan sumber data

a. Data Peneliti

Untuk mendapatkan hasil penulisan dari penelitian ini, penelitian mencoba untuk meneliti dan mengumpulkan informasi tersebut sebagai berikut ;

- 1) Data tentang implementasi praktek makelar dalam jual beli motor bekas. Di ud. Berkah Lestari, Jabung-Mlarak Ponorogo.
- 2) Data tentang tinjauan hukum etika bisnis Islam dalam praktek makelar dalam jual beli motor bekas. Di UD. Berkah Lestari, Jabung-Mlarak Ponorogo.

b. Sumber data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi tentang informasi yang peneliti butuhkan

1) Sumber data primer

Data primer adalah data yang mengacu pada informasi atau hasil dari wawancara yang didapatkan dari pemilik Ud Berkah, Makelar, dan Konsumen yang kaitannya tentang wawancara implementasi praktek makelar. Peneliti melakukan wawancara langsung kepada pihak yang bersangkutan yang ada di Ud. Berkah Lestari, Jabung Mlarak Ponorogo, mengenai hukum etika bisnis Islam terhadap praktek makelar dalam jual beli motor bekas.

2) Sumber data sekunder

Data sekunder adalah data yang diambil dari informasi yang diperoleh secara tidak langsung dan diolah serta dikumpulkan oleh pihak lain dalam biasanya sudah dalam bentuk serta publikasi. Data sekunder ini sebagai pelengkap dari data primer data sekunder, diperoleh dari masyarakat, maka penulis menggunakan sumber data langsung yaitu dilakukan dengan wawancara dengan pihak yang terkait.

5. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

- a. *Interview*, (wawancara) yaitu, proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan kepada pihak yang bersangkutan¹⁵
Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara atau tanya jawab kepada pemilik UD. Berkah Lestari, Makelar. Peneliti juga melakukan wawancara atau tanya jawab kepada pihak pembeli terkait dalam jual beli motor bekas di UD, Berkah Lestari Jabung Mlarak Ponorogo.
- b. *Observasi*, yaitu suatu kegiatan mencari data yang dapat digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan atau diagnosa. Orang yang melakukan observasi disebut pengamatan penuh (observer) dan pihak yang diobservasi disebut terobservasi (observe). Dalam hal ini peneliti mengamati terkait hambatan atau peluang implementasi praktek makelar dalam jual beli motor bekas, maka peneliti memperoleh data mengenai proses jual beli motor bekas yang melalui seorang makelar yang ada di Jabung Mlarak Ponorogo
- c. *Dokumentasi*, merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan kepada subjek peneliti. Dokumentasi yang diteliti bisa berupa dokumen resmi, seperti surat putusan, surat instruksi, sementara dokumen tidak resmi seperti surat nota

¹⁵ Dr. Basrowi & Dr. Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2008), 127.

pengambilan foto, gambar hidup, sketsa yang dapat memberikan informasi pendukung terhadap suatu peristiwa

6. Teknik Analisis data

Dalam menganalisis data penelitian ini supaya yang dilakukan oleh penelitian yaitu menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif yang menggali informasi tentang praktek kegiatan jual beli sepeda motor di UD. Berkah Lestari , Jabung Mlarak Ponorogo.

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan Setelah dan memasuki lapangan, selama dilapangan, dan setelah selesai di lapangan. Dalam hal ini menyatakan “ analisis telah dimulai sejak merumusan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai penulis hasil penelitian.¹⁶

7. Pengecekan Keabsahan Temuan

Keabsahan data merupakan teknik yang digunakan agar penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Adapun langkah langkah yang dilakukan peneliti sebagai berikut:

a. Perpanjang Keikutsertaan

Perpanjang sampai kejenuhan pengumpulan data tercapai.

¹⁶ *Ibid.*, 245.

Keikutsertaan penelitian sangat menentukan dalam pengumpulan data. Perpanjang keikutsertaan penelitian akan memungkinkan meningkatkan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan.¹⁷

b. Ketekunan Pengamatan

Ketekunan pengamatan bermaksud menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isi yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. Kemudian ia menelaahnya secara rinci sampai pada suatu titik sehingga pada pemeriksaan tahap awal tampak salah satu atau seluruh faktor yang ditelaah sudah dipahami dengan cara yang biasa.¹⁸

c. Trianggulasi

Trianggulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.¹⁹

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan trianggulasi teknik, berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak. Selain itu, peneliti juga

¹⁷ Lexy, J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), 327.

¹⁸ *Ibid.*, 329-330.

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kuantitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2021), 234.

menggunakan triangulasi sumber yang berarti untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama. Dengan triangulasi ini peneliti bisa menarik kesimpulan yang mantap tidak hanya dari satu pandang sehingga kebenaran data bisa diterima.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penulisan laporan hasil penelitian dan agar dicerna secara runtut, maka peneliti membuat sistematika pembahasan dengan melakukan pengelompokan bab, setiap bab terdiri dari sub bab yang saling berkaitan satu sama lain:

1. BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab ini menjabarkan tentang Latar Belakang Masalah, Fokus penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

2. BAB II : KAJIAN TEORI DAN TELAAH HASIL PENELITIAN TELAAH TERDAHULU

Bab ini Berisi tentang kajian teori tentang tinjauan hukum etika bisnis Islam terhadap jual beli motor bekas melalui praktek makelar di UD. Berkah Lestari, Jabung Mlarak Ponorogo, dan telaah hasil penelitian terdahulu.

3. BAB III : DESKRIPSI DATA

Bab ini berisi tentang Deskripsi Data Umum UD. Berkah Lestari, Jabung Mlarak Ponorogo, yang terdiri dari sub bab sejarah berdirinya UD. Berkah Lestari Jabung Mlarak Ponorog. Dan Visi dan Misi UD. Berkah Lestari, Pada bab ini pula di paparkan tentang implementasi praktek makelar dalam jual beli motor bekas di UD. Berkah Lestari, Jabung-Mlarak Ponorogo. Serta tinjauan hukum etika bisnis Islam dalam praktek makelar jual beli motor bekas di UD. Berkah Lestari, Jabung-Mlarak Ponorogo.

4. BAB IV : ANALISI DATA

Bab ini difokuskan pada analisis Implementasi praktek makelar dalam jual beli motor bekas di Ud Berkah Lestari, Jabung Mlarak Ponorogo. Dan analisis Tinjauan Hukum Etika Bisnis Islam terhadap praktek makelar dalam jual beli motor bekas di Ud. Berkah Lestari, Jabung - Mlarak Ponorogo.

5. BAB V : PENUTUP

Bab Penutup merupakan bagian akhir dari laporan penelitian yang berisi kesimpulan dan saran, disamping itu untuk melengkapi skripsi ini dilampirkan daftar kepustakaan dan lampiran-lampiran yang diperlukan

BAB II

KAJIAN TEORI DAN TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU

A. Hukum Etika Bisnis Islam

1. Pengertian Hukum Etika Bisnis Islam

Hukum Etika bisnis Islam adalah sebuah proses dan sebuah usaha untuk mengetahui hal-hal yang benar dan salah, tentunya mengikuti hal yang benar dalam pelayanan perusahaan dengan pihak yang berkepentingan adalah sebuah tuntutan.²⁰

Bisnis adalah suatu kegiatan atau bentuk usaha yang dilakukan oleh manusia ciptaan Allah SWT yang paling sempurna untuk mencari rezeki, namun dalam berbisnis etika tidak boleh dilupakan dalam berbisnis. Sosok etika bisnis Islam ini seperti Nabi Muhammad SAW. Etika bisnis adalah konsep ilmiah yang terkadang dilupakan oleh pengusaha itu sendiri. Karena etika merupakan perwujudan dari nilai-nilai moral yang ditanamkan dalam diri seseorang ketika menjalankan bisnis.

Etika bisnis merupakan salah satu cabang ilmu ekonomi yang terkadang dilupakan oleh banyak orang, meskipun dalam menghadapi persaingan yang ketat, etika bisnis mengajarkan bagaimana bersikap baik, sopan santun, berpakaian bagus dan bertutur kata.²¹ Artinya etika adalah aturan dalam mengelola bisnis dimulai dengan aturan bahwa sopan santun itu baik, hal ini yang menjadi perhatian khusus bagi pelaku pebisnis.

²⁰ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam* (Bandung: Alfabeta, 2013), 35.

²¹ Irhan Fahmi, *Etika Bisnis*, (Bandung : Alfabeta, 2024), 3.

Bisnis merupakan usaha yang dilakukan manusia dengan harapan nantinya akan mendapatkan keuntungan, keuntungan dalam setiap bisnis yang di jalankan tentunya memiliki tujuan yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan, kemajuan ekonomi secara umum. Kegiatan Bisnis kegiatan/aktivitas Ilegal atau melanggar hukum tidak dapat disebut sebagai bisnis karena telah melanggar ajaran agama Islam.

Dalam Kamus Bahasa Indonesia etika adalah ilmu tentang asas-asas akhlak. Secara bahasa etika diartikan sebagai *ethos* dalam Bahasa Yunani yang berarti kebiasaan (*custom*) atau karakter (*character*). Selanjutnya moral berasal dari Bahasa latin *mores*, yang berarti tindakan manusia yang berasal dengan ukuran yang diterima oleh umum. Dalam Bahasa moral diterjemahkan dengan susila, yaitu perilaku yang sesuai dengan pandangan umum, yang baik dan wajar, dan meliputi satuan sosial dan lingkungan tertentu.²² Dalam kata lain, seperti dalam kamus Webster berarti “*the distinguishing character, cement, moral nature, or guiding beliefs of person, group or institution*” (Karakter istimewa, sentimen, tabiat moral, atau keyakinan yang membimbing seseorang, sekelompok atau institusi).²³

Ada banyak pendapat tentang etika yang dikemukakan oleh para ahli, namun semuanya mengacu pada moralitas. Sehingga etika dapat diterjemahkan sebagai bentuk tindakan dengan mendasarkan moral

²² Buchari Alma dan Donni Juni Priansa. *Manajemen Bisnis Syariah* (Bandung : Alfabeta, 2009), 204.

²³ Faisal Badroen. *Etika Bisnis Dalam Islam* (Jakarta : Kencana, 2007), 139.

sebagai ukuran. Moral dan ukurannya dapat dilihat dari berbagai segi, seperti dalam segi agama, hati nurani manusia, dan aturan-aturan yang tertulis maupun tidak tertulis. Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “moral” memiliki arti:

- a. Ajaran yang mengenai baik dan buruk yang diterima tentang perbuatan, sikap, akhlak, budi pekerti, kewajiban, dan susila.
- b. Kondisi mental yang membuat orang tetap berani, bersemangat, bergairah, berdisiplin,²⁴

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, bisnis adalah usaha dagang atau usaha komersial dalam dunia perdagangan.²⁵ Bisnis secara bahasa berasal dari kata *bussines* yang berarti “sibuk” dalam konteks individu, komunitas, atau kelompok. Mengarah pada peningkatan nilai tambah melalui proses penyerahan jasa, perdagangan, atau pengelolaan barang (produksi).

Dari definisi etika bisnis di atas, etika bisnis juga dapat didefinisikan sebagai seperangkat nilai tentang baik, buruk dan salah paham dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas. Dalam arti lain etika bisnis Islam berarti seperangkat prinsip dan norma, dimana para pelaku usaha bisnis harus komit padanya dalam bertransaksi, berperilaku, dan berelasi guna mencapai tujuan bisnis dengan selamat.²⁶

²⁴ *Kamus Besar Bahasa Indonesia Vol II*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Jakarta : Balai Pustaka, 1991), 271.

²⁵ Tri Rahma, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Surabaya : Karya Agung, 2011), 129.

²⁶ Rafika Isa Beekun, *Etika Bisnis Syariah*, 3.

Dari beberapa penjelasan di atas menurut peneliti Etika Bisnis Islam adalah refleksi dan rasional dari perilaku bisnis dengan memperhatikan moralitas dan normal untuk mencapai tujuan, dan mengedepankan nilai-nilai Al-Qur'an dan Hadis yang dilandasi oleh konsep kesatuan, keseimbangan, kehendak bebas, pertanggung jawaban, dan kebenaran yang merupakan dari kejujuran.

2. Dasar Hukum Etika Bisnis Islam

a. Surat an-Nisa : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (النساء: 29)

Artinya:“Wahai orang-orang yang beriman janganla kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu, Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya, Allah penyayang kepadamu.”²⁷

3. Prinsip Dalam Hukum Etika Bisnis Islam

Dalam prinsip etika bisnis yang berlaku dalam kegiatan bisnis yang baik tidak bisa dilepaskan dari kehidupan kita sebagai manusia, Dalam hal ini sistem nilai yang berasal dari agama memberikan pengaruh yang dominan terhadap prinsip-prinsip etika bisnis . Islam sebagai agama yang besar dan diyakini paling sempurna telah mengajarkan konsep-konsep unggul lebih dulu dari Protestan, akan tetapi para pengikutnya kurang

²⁷ QS. An-Nisa (4) : 29

memperhatikan dan tidak melaksanakan ajaran-ajaran Islam sebagaimana mestinya. Umat Islam seharusnya dapat menggali *inner dynamics* sistem etika yang berakar dalam pola keyakinan yang dominan. Karena ternyata banyak prinsip bisnis modern yang dipraktekkan perusahaan-perusahaan besar dunia sebenarnya telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Perusahaan-perusahaan besar dunia telah menyadari perlunya prinsip-prinsip bisnis yang lebih manusiawi seperti yang diajarkan oleh ajaran Islam, yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yaitu:²⁸

a. *Customer Oriented*

Dalam bisnis, Rasulullah selalu menerapkan prinsip *customer oriented*, yaitu prinsip bisnis yang selalu menjaga kepuasan pelanggan. Untuk melakukan prinsip tersebut Rasulullah menerapkan kejujuran, keadilan, serta amanah dalam melaksanakan kontrak bisnis. Jika terjadi perbedaan pandangan maka diselesaikan dengan damai dan adil tanpa ada unsur-unsur penipuan yang dapat merugikan salah satu pihak.

b. *Transparansi*

Prinsip kejujuran dan keterbukaan dalam bisnis merupakan kunci keberhasilan. Apapun bentuknya, kejujuran tetap menjadi prinsip utama sampai. Transparansi terhadap konsumen adalah ketika seorang produsen terbuka mengenai mutu, kuantitas, komposisi, unsur-unsur kimia dan lain-lain agar tidak membahayakan dan merugikan

²⁸ Norva dewi, "Bisnis Dalam Perspektif Islam," Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam, Volume 1, Nomor 2, (2015), 38-39.

konsumen. Prinsip kejujuran dan keterbukaan ini juga berlaku terhadap mitra kerja. Seorang yang diberi amanat untuk mengerjakan sesuatu harus membeberkan hasil kerjanya dan tidak menyembunyikannya. Transparansi baik dalam laporan keuangan, mapuun laporan lain yang relevan.

c. Persaingan yang Sehat

Islam melarang persaingan bebas yang menghalalkan segala cara karena bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah Islam. Islam memerintahkan umatnya untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, yang berarti bahwa persaingan tidak lagi berarti sebagai usaha mematikan pesaing lainnya, tetapi dilakukan untuk memberikan sesuatu yang terbaik bagi usahanya. Rasulullah SAW memberikan contoh bagaimana bersaing dengan baik dengan memberikan pelayanan sebaik-baiknya dan jujur dengan kondisi barang dagangan serta melarang kolusi dalam persaingan bisnis karena merupakan perbuatan dosa yang harus di jauhi. Sebagaimana disebutkan dalam QS. Al Baqarah ayat 188 :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا
فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya :”Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu

dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”.²⁹

d. *Fairness*

Nabi Muhammad SAW selalu tegas dalam menegakkan keadilan termasuk keadilan dalam berbisnis. Saling menjaga agar hak orang lain tidak terganggu selalu ditekankan dalam menjaga hubungan antara yang satu dengan yang lain sebagai bentuk dari keadilan.

Keadilan kepada konsumen dengan tidak melakukan penipuan dan tidak menyebabkan kerugian bagi konsumen. Wujud dari keadilan bagi karyawan adalah memberikan upah yang adil bagi karyawan, tidak mengeksploitasi dan menjaga hak-haknya.

Adapun prinsip tersebut yang diharapkan menjadi rujukan bagi moral awareness para pebisnis muslim untuk menentukan prinsip-prinsip yang dianut dalam menjalankan bisnisnya. Prinsip tersebut adalah sebagai berikut :

1) Tauhid (Kesatuan)

Tauhid merupakan cerminan dari konsep Kesatuan, yang merupakan dimensi vertikal Islam. Konsep tauhid telah menentukan batasan tertentu terhadap perbuatan manusia sebagai khalifah, agar memberikan manfaat pada seseorang tanpa harus mengorbankan hak-hak individu lainnya. Dengan mengintegrasikan aspek religius dengan aspek kehidupan, seperti

²⁹ Qs. Al-Baqarah (1) : 188.

ekonomi, sehingga dalam melaksanakan kegiatan bisnis tidak akan menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan-Nya. Maka perlu kita cermati tentang etika dan di support oleh tauhid untuk memperbaiki kesadaran manusia terhadap insting altruistic, baik kepada sesama manusia ataupun lingkungan.

Dari konsep ini, maka Islam menawarkan keterpaduan agama, ekonomi, dan sosial demi membentuk kesatuan. Atas dasar pandangan ini maka etika bisnis menjadi terpadu, vertikal maupun horizontal, membentuk suatu persamaan yang sangat penting dalam sistem Islam yang homogen yang tidak mengenal kekusutan dan keterputusan.

Secara khusus harus dicatat bahwa pandangan Islam tentang kesatuan dunia tidak terbatas pada masyarakat muslim saja, melainkan mencakup seluruh manusia yang dipandang sebagai masyarakat yang satu,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا
وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ
خَبِيرٌ

Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.

Adanya prinsip ini maka pengusaha muslim dalam melakukan aktivitas maupun entitas bisnisnya tidak akan melakukan paling tidak 3 hal : *Pertama*, diskriminasi diantara pekerja, penjual, pembeli, dan mitra kerja atas dasar pertimbangan ras, warna kulit, jenis kelamin atau agama. *Kedua*, terpaksa atau dipaksa melakukan praktik-praktik mal bisnis karena hanya Allah lah yang semestinya ditakuti dan dicintai. Oleh karena itu, sikap ini akan terefleksikan dalam seluruh sikap hidup dalam berbagai dimensinya. *Ketiga*, menimbun kekayaan atau serakah karena hakikatnya kekayaan merupakan amanah Allah.

2) Keseimbangan (keadilan)

Keseimbangan atau *al-'adl* menggambarkan dimensi horizontal ajaran dalam Islam yang berhubungan dengan segala sesuatu di alam semesta. Hukum yang teratur yang kita lihat di alam semesta mencerminkan keseimbangan yang harmonis.³⁰ Adanya sifat keseimbangan atau keadilan yang berorientasi pada terciptanya karakter manusia yang memiliki sikap dan prilaku yang seimbang dan adil dalam konteks hubungan antara manusia dengan diri sendiri, dengan orang lain (masyarakat) dan dengan lingkungan.

³⁰ Muhammad, *Etika Bisnis Islam* (Yogyakarta : Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2004), 55.

Keseimbangan ini sangat ditekankan oleh Allah dengan menyebut umat Islam sebagai *ummatan wasathan*. *Ummatan wasathan* adalah umat yang memiliki kebersamaan, kedinamisan dalam gerak arah dan tujuannya serta memiliki aturan-aturan kolektif yang berfungsi sebagai penengah atau pembenar. Dengan demikian keseimbangan, kebersamaan, kemoderenan merupakan prinsip etis mendasar yang harus diterapkan dalam aktivitas maupun entitas bisnis.

3) Kehendak bebas

Kebebasan merupakan bagian terpenting dalam moral dan nilai etika bisnis Islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu dibuka lebar, tidak ada batasan pendapat bagi seseorang mendorong manusia untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya, kecenderungan manusia untuk terus-menerus memenuhi kebutuhan pribadinya yang tak terbatas dikendalikan dengan adanya kewajiban setiap individu terhadap masyarakatnya melalui zakat, infak, dan sedekah.³¹ Dalam masalah perjanjian, baik perjanjian kesetiaan kepada Allah maupun perjanjian yang dibuatnya dalam pergaulan sesama manusia harus dapat memenuhi semua janji-janji tersebut.

4) Tanggung Jawab

³¹ Aziz, *Etika Bisnis*, 46

Islam sangat menekankan pada konsep tanggung jawab, segala kebebasan dalam melakukan bisnis oleh manusia tidak lepas dari tanggung jawab, Ada ayat yang menjelaskan didalam kita Al-Qur'an surat Al-Mudatsir ayat 38:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

Artinya :”Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya”

Manusia harus berani mempertanggung jawabkan segala pilihannya tidak saja di hadapan manusia, bahkan yang paling penting adalah di hadapan Allah. Bisa saja karena kelihaiannya, manusia mampu melepaskan tanggung jawab perbuatannya yang merugikan manusia, namun kelak ia tidak akan pernah lepas dari tanggung jawab di hadapan Allah Yang Maha Mengetahui.³²

Dalam bidang ekonomi dan bisnis, tanggung jawab dijabarkan menjadi suatu pola perilaku tertentu. Karena manusia telah menyerahkan suatu tanggung jawab yang tegas untuk memperbaiki kualitas lingkungan ekonomi dan sosial, maka perilaku konsumsi seseorang tidak sepenuhnya bergantung kepada penghasilannya sendiri, ia juga harus menyadari tingkat

³² Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Islami Tataran Teoritis dan Praktis* (Malang: UIN Malang Press, 2008), 67-68.

keberhasilan dan konsumsi berbagai anggota masyarakat yang lain.

Tanggungjawab merupakan prinsip dinamis yang berhubungan dengan perilaku manusia. Bahkan merupakan kekuatan dinamis individu untuk mempertahankan kualitas keseimbangan dalam masyarakat. Tanggungjawab secara mendasar akan mengubah perhitungan ekonomi dan bisnis karena segala sesuatunya harus mengacu pada keadilan.

B. Jual Beli

1. Pengertian Jual beli

Jual beli atau perdagangan dalam istilah fiqih disebut *al-ba'i* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Menurut istilah (terminologo) yang dimaksud dengan jual beli adalah menukar barang dengan atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.

Jual beli menurut bahasa adalah mempertukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Mempertukarkan sesuatu maksud-nya harta benda dengan harta benda. Salah satu dari benda yang dipertukarkan tersebut disebut dagangan (*mabi'*), sedangkan pertukaran yang lain disebut harga (*staman*).³³

³³ Prof,Dr,H,Boedi Abdullah,M,Ag., *Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah*, (Bandung : Anggota IKPI , 2014), 108.

Adapun pengertian jual beli menurut para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan antara lain :

a. Ulama Hanafiyah

Jual beli adalah pertukaraan harta (mal) dengan harta dengan menggunakan cara tertentu, pertukaran harta dengan harta disini, dalam arti harta yang memiliki manfaat serta serdapat kecendrungan manusia untuk menggunakannya, cara tertentu yang dimaksud adalah *sighat* atau ungkapan ijab dan qabul.³⁴

b. Ulama Malikiyah

Jual beli dapat diklasifikasikan menjadi dua macam yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus. Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Artinya sesuatu yang bukan manfaat ialah benda yang ditukarkan adalah berupa dzat (berbentuk) dan ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.³⁵

Jual beli dalam arti secara khusus ialah persetujuan saling mengikat antara penjual (yakni pihak yang menyerahkan atau menjual barang) dan pembeli (sebagai pihak yang membayar atau membeli barang yang dijual). Jual beli sebagai sarana tolong-

³⁴ Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik, 75.

³⁵ Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, 150.

menolong sesama manusia.³⁶ Harta adalah barang yang berharga atau bernilai, dan termasuk mata uang. Menurut ahli fiqih, jual beli, yaitu tukar-menukar secara mutlak, baik objeknya yang berupa barang dengan uang maupun lainnya.

Jual beli merupakan kegiatan manusia yang berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Pertukaran harta benda dan jasa
- 2) Pertukaraan nilai benda yang sama dalam jenis yang berbeda atau jasa yang dihargakan dengan kebendaan dalam harga yang sepadan
- 3) Pengambilan manfaat atas benda atau jasa yang berbeda oleh pihak penjual dan pembeli
- 4) Perpindahan hak milik dari harta dan jasa seseorang kepada orang lain
- 5) Sikap saling merelakan diantara penjual dan pembeli.³⁷

2. Dasar Hukum Jual beli

Dalam transaksi jual beli merupakan aktifitas yang sangat dibolehkan dalam Islam, baik disebutkan dalam kitab Al-Qur' maupun ijma' ulama. Adapun dasar hukum jual beli ialah :

- a. Sebagaimana dijelaskan dalam kitab Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah ayat 275 :

³⁶ Prof,Dr,H,Boedi Abdullah,M,Ag., *Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah*, (Bandung : Anggota IKPI , 2014), 108.

³⁷ Ibid,109.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: "Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba".

b. Berdasarkan Ijma'

Para ulama menyepakati akad jual beli. Ijma' ini mengandung hikma bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemikiran orang lain, dan kepemikiran sesuatu itu tidak akan diberikan dengan begitu saja, namun harus ada kompensasi sebagai imbal baliknya. Sehingga dengan disyariatkannya jual beli tersebut merupakan salah satu cara untuk merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia, dikarenakan pada dasarnya manusia tidak akan dapat hidup sendiri tanpa berhubungan dan bantuan orang lain.³⁸

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syarat'. Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat para ulama, Menurut Hanafiyah, rukun jual beli hanya satu, yaitu *ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabul* (ungkapan menjual dari penjual) atau yang menunjukkan kepada *ijab* dan *qabul*. Sedangkan menurut Malikiyah, rukun jual beli terdiri dari *aqidain* (dua orang yang berakad, yaitu penjual dan pembeli), *ma'qud'alaih* (barang yang

³⁸ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), 73.

diperjualbelikan dan nilai tukar pengganti barang) dan *shighat* (ijab dan qabul).³⁹

a. *Aqidain* (dua orang berakat, penjual dan pembeli)

Aqidain adalah para pihak yang melakukan akad dalam transaksi yang meliputi penjual (*ba'i*) dan pembeli (*musytari*).

b. *Ma'qud'alaih* (barang yang diperjualbelikan dan nilai tukar pengganti barang)

Ma'qud'alaih adalah komoditi dalam transaksi jual beli, mencakupi barang dagangan. Agar jual beli harus direalisasikan beberapa syaratnya terlebih dahulu. Ada yang berkaitan dengan Akad (*ijab dan qabul*), Aqid (penjual dan pembeli), *Ma'qud alaih* (barang).

c. *Shighat* (ijab dan qabul)

Shighat adalah kesepakatan (ikatan) antara pihak pembeli dengan pihak penjual. *Shighat* ini dapat dikatakan sebagai inti dari proses berlangsungnya jual beli, karena tanpa adanya kesepakatan tersebut, jual beli belum dikatakan syah. Disamping itu akad juga dikatakan sebagai bentuk kerelaan (keridhaan) antara dua belah pihak. Karena memang tidak dapat dilihat, karena ia berhubungan dengan hati (batin) manusia, namun adanya indikasi kerelaan

³⁹ Ramadhani Hafizh Abd al-Rahman, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007), 115.

tersebut dapat dilihat dengan adanya *ijab* dan *qabul* antara dua belah pihak.

1) Syarat-syarat Aqidain (penjual dan pembeli)

Para ulama sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat-syarat tersebut yaitu :

- a) Berakal, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila hukumnya tidak sah.
- b) Berhak menggunkan hartanya
- c) Atas dasar suka sama suka, yaitu keinginan diri sendiri tanpa paksaan dari siapa pun

2) Syarat-syarat *Ma'qud'alaih* (barang yang diperjualbelikan dan nilai tukar pengganti barang)

- a) Barang yang diperjualbelikan merupakan sesuatu barang yang halal.
- b) Dapat dimanfaatkan. Dapat dimanfaatkan maksudnya adalah barang yang tidak bermanfaat tidak sah untuk diperjualbelikan. Oleh sebab itu, bangkai, khamr, dan darah tidak sah menjadi objek jual beli, dikarenakan dalam pandangan syara' benda-benda seperti ini tidak bermanfaat bagi muslim.
- c) Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan, seperti mejual anak sapi yang masih di dalam kandungan, karena anak

sapi yang di dalam kandungan belum sepenuhnya milik penjual.

3) Syarat-syarat *Shighat* (ijab dan qabul)

- a) Kerelaan itu harus diwujudkan melalui ucapan ijab (dari pihak penjual) dan kabul (dari pihak pembeli).
- b) Jangan ada yang memisahkan, janganlah pembeli diam saja setelah penjual menyatakan *ijab* dan sebaliknya.
- c) Jangan diselingi dengan kata-kata lain antara *ijab* dan *qabul*.⁴⁰

Jual beli dinyatakan sah atau tidak bergantung pada pemenuhan syarat dan rukunnya. Dari sudut pandang jumhur ulama membaginya menjadi dua, yaitu :

- a. *Shahih*, yaitu jual beli yang memenuhi syarat dan rukunnya
- b. *Ghairu Shahih*, yaitu jual beli yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukunya,

Sedangkan Fuqaha atau ulama Hanafiyah membedakan jual beli jadi tiga, yaitu :

a. *Shahih*

Apabila jual beli disyariatkan, yang memenuhi syarat dan rukun yang sudah ditentukan, barang itu bukan milik orang lain, dan tiak terkait dengan *Khiyar* lagi, maka jual beli itu *shahih* dan mengikat kedua belah

⁴⁰ Ibid, 112.

pihak. Contoh seseorang membeli suatu barang, seluruh rukun dan syariat jual beli telah terpenuhi. Kemudian, barang itu juga telah diperiksa oleh pembeli, tidak ada cacat, dan tidak rusak, dan uang yang sudah diserahkan dan barangpun sudah diterima dan tidak ada lagi *Khiyar*.⁴¹

b. *Bathil*

Bathil adalah jual beli yang tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli, dan ini tidak diperkenankan oleh syara'.

Misalnya :

- 1) Segala bentuk jual beli yang mengakibatkan penganiayaan hukumnya haram. Seperti menjual anak binatang yang bergantung kepada induknya.
- 2) Jual beli yang menimbulkan kemudharatan, seperti jual beli patung, salib.
- 3) Jual beli atas barang yang tidak ada (*bai' al-ma'dum*), seperti jual beli janin di dalam perut ibu dan jual beli buah yang tidak tampak.

c. *Fasid* yaitu jual beli yang secara prinsip tidak bertentangan dengan syara' namun terdapat sifat-sifat tertentu yang menghalangankan keabsahannya.

Misalnya :

⁴¹ Ibid, 117

- 1) Membeli barang dengan memborong untuk ditimbun, kemudian akan dijual ketika harga naik karena kelangkaan barang tersebut.
- 2) Jual beli barang rampasan atau curian.
- 3) Jual beli dengan menghadang dagangan di luar kota atau pasar, yaitu menguasai barang sebelum sampai ke pasar agar dapat membeli dengan harga murah
- 4) Jual beli barang yang wujudnya ada, namun tidak dihadirkan ketika berlangsung harga akad.

C. Makelar (*Samsarah*)

1. Pengertian Makelar (*Samsarah*)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, makelar adalah perantara usaha (antara penjual dan pembeli), yaitu orang yang menjual barang atau mencarikan pembeli untuk orang lain berdasarkan upah atau komisi atas dasar kerjanya.⁴² Sedangkan makelar dalam bahasa arab disebut *samsarah* yang artinya perantara atau perantara bisnis antara penjual dan pembeli untuk memudahkan jual beli.⁴³

Lebih lanjut *samsarah* adalah kosa bahasa persia yang telah diadopsi menjadi bahasa Arab yang berarti sebuah profesi dalam

⁴² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1999). 618.

⁴³ Masyfuk Zuhdi, *Masailul Fiqhiyah*, (Jakarta : cv. Haji Masagung, 1993), 122.

menengahi dua kepentingan atau pihak yang berbeda dengan kompensasi berupa upah (uj'roh) dalam menyelesaikan suatu transaksi. Secara umum samsarah adalah perantara perdagangan (orang yang menjualkan barang dan mencarikan pembeli), atau perantara antara penjual dan pembeli untuk memudahkan jual-beli.⁴⁴

Menurut Sayyid Sabiq, perantara (*simsar*) adalah orang yang menjadi perantara antara pihak penjual dan pembeli guna melancarkan transaksi jual-beli. Dengan adanya perantara maka pihak penjual dan pembeli akan lebih mudah dalam bertransaksi, baik transaksi berbentuk jasa maupun berbentuk barang.⁴⁵

Makelar adalah pedagang perantara yang berfungsi menjualkan barang orang lain dengan mengambil upah tanpa menanggung risiko, dengan kata lain makelar ialah penengah antara penjual dan pembeli untuk memudahkan jual beli. Makelar yang tepercaya tidak dituntut risiko sehubungan dengan rusak atau hilangnya barang dengan tidak sengaja.⁴⁶

Menurut Hamzah Jakub, *samsarah* (Makelar) adalah pedagang perantara yang berfungsi menjualkan barang lain dengan mengambil upah tanpa menanggung risiko, dengan kata lain

⁴⁴ M.Ali Hasan, *Fiqh Muamalah* (Berbagai Macam Transaksi dalam islam), (Jakarta PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 289.

⁴⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 12*, (Bandung : PT al-Ma'arif, 1996), 15.

⁴⁶ Saifuddin Mutjaba, *Masailul Fiqhiyah*, (Jombang : Rousyan Fiqr, 2007), 240.

makelar (*simsar*) adalah penengah antara penjual dan pembeli untuk memudahkan jual-beli⁴⁷

Oleh karena itu, pengertian di atas dapat disederhanakan, *samsarah* adalah perantara antara biro jasa (makelar) dengan pihak yang memerlukan jasa mereka (produsen, pemilik barang), untuk memudahkan terjadinya akad kerja sama, sedangkan *simsar* adalah sebutan bagi orang yang bekerja untuk orang lain dengan upah baik untuk keperluan untuk menjual maupun membelikan. Sebutan ini juga layak dipakai untuk orang yang mencarikan (menunjukkan) orang lain sebagai patnernya sehingga *simsar* tersebut mendapatkan komisi dari orang yang menjadi patnernya.⁴⁸

Samsarah adalah perantara antara penjual dan pembeli dalam transaksi jual beli seperti yang sering dijelaskan yaitu menggunakan bahasa perantara atau *samsara* dalam istilah fiqh adalah pekerjaan perantara antara orang-orang dalam mengatakan transaksi jual beli. Seperti sepeda motor bekas, *simsar* adalah pegawai yang dibayar setelah barang yang dijual tanpa menaikkan harga total. Gaji yang dia terima sehubungan dengan *ju'alah*, tidak akan dia terima sampai pekerjaannya selesai. Secara historis, agen real estat dikenal sebagai broker, agen pemandu, pejalan kaki, dan

⁴⁷ Hamza Yakub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam : Pola Pembinaan dalam Berekonomian*, (Bandung : CV Diponegoro, 1992), 269.

⁴⁸ Hamzah Yakub, *Kode Erik Dagang Menurut Islam : Pola Pembinaan Hidup dalam Berekonomian*, (Bandung : CV Diponegoro, 1992), 269.

seruan. Ini karena mereka menelepon dan berteriak untuk memberi tahu masyarakat, dengan harga yang berbeda dari pengganti (gaji) penjual. dan terkadang mereka mendatangi para pembeli untuk membujuk mereka membeli barang, kemudian kementerian yayanan di Kuwait menjelaskan menurut bahasa adalah perdagangan atau perantara antara penjual dan pembeli sebagai perantara untuk menyelesaikan transaksi.⁴⁹

Seorang makelar harus berkata jujur, ikhlas, terbuka, dan tidak melakukan penipuan dan bisnis yang haram dan yang syubhat (yang tidak jelas halal haramnya). Ia berhak menerima imbalan setelah berhasil memenuhi akadnya, sedangkan pihak yang menggunakan jasa makelar harus segera memberikan imbalannya. Imbalan atau upah makelar sebaiknya telah disepakati antara para pihak, apakah makelar mengambil upah dari pembeli, atau dari penjual, atau dari keduanya, upah yang diketahui ukuran maka hal itu boleh saja tidak ada batasan atau presentase upah tertentu. Kesepakatan yang terjadi dan saling ridha tentang siapakah yang akan memberikan upah, hal itu boleh, akan tetapi, semestinya itu semua sesuai dengan batasan kebiasaan yang berjalan di tengah masyarakat tentang upah didapatkan oleh makelar dapat imbalan pekerjaannya yang menjadi perantara antara penjual dan pembeli.

⁴⁹ Atep Hendang Waluya. *Makelar dalam islam*, [http://Koneksi-Indonesia.org/2024/makelar-dalam-islam/diakses pada 9 mei pukul 12.05 WIB](http://Koneksi-Indonesia.org/2024/makelar-dalam-islam/diakses%20pada%209%20mei%20pukul%2012.05%20WIB)

Selain itu, tidak boleh ada mudarat atas penjual maupun pembeli dengan upah yang melebihi kebiasaan.

Pekerjaan makelar menurut pandangan Islam adalah termasuk akad *Ijarah*, yaitu menyewa tenaga makelar, selain akad *Ijarah*, pekerjaan makelar juga dapat termasuk kedalam akad *Jualah*, yaitu upah atau gaji yang diberikan kepada seseorang karena orang tersebut mengerjakan atau melakukan suatu pekerjaan tertentu, ataupun akad wakalah, yaitu pendelegasian suatu tindakan hukum kepada orang lain yang bertindak sebagai wakil (pelimpahan kekuasaan), adapun hubungan kerja antara makelar dengan pemilik barang dan antara makelar dengan calon pembeli, dengan sistem kerja yang telah disepakati oleh pihak-pihak lain yang terkait.

2. Dasar Hukum Makelar

Profesi Makelar sangat bermanfaat sebagai pemandu dan alasan diantara penjual dengan pembeli, sehingga sangat membantu dalam proses penjualan milik perusahaan atau perorangan. Dengan kata lain, makelar adalah mengeksekusi order otorisasi distribusi atau aplikasi barang yang dibutuhkan oleh pengguna jasa perantara dibayar untuk perdagangan atau profesinya (pesanan). Selain itu, peran broker juga memiliki kekuatan untuk membuat kontrak pesanan dengan mengorbankan tenaga makelar.

Kehadiran makelar dalam kegiatan perdagangan sangat dibutuhkan masyarakat karena ada sebagian orang yang terkadang kesulitan mencari barang tertentu yang di inginkan, seperti sepeda motor bekas, kendaraan roda empat atau bagi penjual, terkadang kesulitan mencari seorang pembeli. Dengan adanya perantara akan memudahkan kedua pihak, baik penjual maupun pembeli khususnya masyarakat modern sangat dibutuhkan untuk memperlancar usaha, banyak masyarakat yang tidak mengetahui cara menawar, tidak mengetahui cara menjual atau membeli barang yang diperlukan, atau tidak memiliki waktu untuk mencari atau berhubungan langsung dengan pembeli dan penjual bahwa broker merupakan profesi yang memiliki banyak manfaat bagi masyarakat terutama bagi produsen, konsumen dan broker itu sendiri. Profesi tersebut dibutuhkan oleh masyarakat seperti profesi lainnya. Hukum Islam memperbolehkan adanya makelar dengan aturan dan hukum Syari'ah (hukum Islam) bahkan Fiqh memberikan solusi dalam Muamalah, hal seperti itu karena keadaan setempat. Suatu komunitas yang berkaitan dengan penggunaan dan pemanfaatan jasa perantara (broker) yang memfasilitasi transaksi antara penjual dan pembeli.

- a. Ada Dalil yang menyatakan untuk pekerjaan seorang makelar adalah sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ
بِهَيْمَةَ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي
الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.

Menjadi makelar hukumnya halal, karena makelar yang baik merupakan petunjuk jalan antara penjual dan pembeli, dan mempermudah keduanya dalam melakukan perdagangan dan mendapatkan keuntungan

Dalam Islam diajarkan kejujuran dalam mencari nafkah agar tidak hanya mendapat keuntungan tetapi juga mendapat pahala pekerjaan perantara hukum. Diperbolehkan dibolehkan asalkan sesuai dengan peraturan yang berlaku, dalam hal ini peraturan Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadits dan Ar'Roya, selain itu pekerjaan perantara tidak bertentangan dengan syari'at dan prinsip Muamalah, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pada asalnya muamalah itu diperbolehkan sampai ada dalil yang menunjukkan pada keharamannya. kaidah ini disampaikan oleh ulama Syafi'i, Maliki, dan Imam Ahmad.

- 2) Muamalah itu harus dilakukan atas dasar suka sama suka
- 3) Muamalah yang dilakukan itu mesti mendatangkan masalah dan menolak madarat bagi manusia
- 4) Muamalah itu terhindar dari kezalimin, penipuan, manipulasi, spekulasi, dan hal-hal lain yang tidak dibenarkan oleh syri'at
- 5) Keadilan dengan mengesampingkan kezaliman.

Makelar harus bersikap jujur, ikhlas, terbuka dan tidak melakukan penipuan dan bisnis yang haram dan *syubhat*. Ia berhak menerima imbalan setelah berhasil memenuhi akadnya, sedangkan pihak menggunkan jasa makelar harus segerah memberikan imblannya. Pekerjaan makelar menurut pandangan Islam adalah termasuk akad ijarah, yaitu suatu perjanjian memanfaatkan suatu barang,⁵⁰ misalnya rumah atau orang, misalnya karyawan atau pekerjaan ahli, seperti jasa pengacara, konsultan, dan sebagainya dengan imbalan.

Secara *Iughowi Ijarah* adalah upah, sewa, jasa atau imbalan. Secara istilah, *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan adanya pembayaran upah (*ujrah*) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Dalam hal ini yang harus

⁵⁰ Masyfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah, Kapita Selektu Hukum Islam*, (Jakarta: Haji Masagung, 1994), 127.

diperhatikan dalam akad *ijarah* adalah bahwa pembayaran oleh penyewa merupakan timbal balik dari manfaat yang telah ia nikmati. Maka yang menjadi objek dalam akad *ijarah* adalah manfaat itu sendiri, bukan bendanya. Dalam akad *ijarah* tidak selamanya manfaat diperoleh dari sebuah benda, akan tetapi juga bisa berasal dari tenaga manusia, *Ijarah* dalam pengertian ini bisa disamakan dengan upah mengupah dalam masyarakat. Praktek seperti dalam fiqih muamalah dikenal dengan nama akad *Ijarah*.
Dilihat dari sisi objeknya akad *Ijarah* dibagi menjadi 2 :

- a) Manfaat *Ijarah* (*al-Ijarah al-Manfaah*) dengan cara menyewakan rumah, kendaraan, pakaian dan lain-lain. Dalam hal ini *Mu'jir* memiliki barang-barang tertentu dan *Musta'jir* membutuhkan barang-barang itu dan kontrak dibuat antara keduanya di mana *Mu'jir* menerima imbalan tertentu dari *Musta'jir* dan *Musta'jir* mendapat manfaat dari barang-barang itu.
- b) *Ijarah*, ini adalah pegawai (*al-ijarah 'alaa'mal*) yang mempekerjakan seseorang untuk melakukan sesuatu. *Mu'jir* adalah orang yang memiliki keahlian, tenaga, jasa dan lainnya, sedangkan *Musta'jir* adalah pihak yang membutuhkan keahlian, tenaga atau jasa untuk pembayaran tertentu. *Mu'jir* dibayar (*ujrah*) untuk tenaga yang dia keluarkan untuk

musta'jir; dan *musta'jir* mendapatkan tenaga atau jasa dari *mu'jir*.⁵¹

3. Syarat dan Prinsip Makelar (*Samsarah*)

a. Syarat Makelar (*Samsarah*)

Pekerjaan makelar hukumnya mubah atau diperbolehkan apabila telah memenuhi ketentuan hukum Islam. Sahnnya pekerjaan makelar harus memenuhi beberapa syarat, antara lain sebagai berikut :

- 1) Harus ada persetujuan kedua belah pihak di dalam kitab Al-Qur'an ' Q.S An-Nisa ayat 29 sudah dijelaskan bahwa jual beli wajib dilakukan berdasarkan prinsip saling rela antara penjual dan pembeli. Setiap pihak harus menyetujui atau sepakat tanpa adanya unsur paksaan intimidasi ataupun penipuan.
- 2) Dalam melakukan transaksi seorang makelar harus terbuka
- 3) Objek akad bisa diketahui manfaatnya secara nyata dan dapat diserahkan. Objek akad harus dapat ditentukan dan dapat dilaksanakan oleh para pihak, bukan hal yang tidak nyata.

Penyebab pemakelaraan yang tidak diperbolehkan dalam islam yaitu :

1. Jika pemakelar tersebut memberikan mudharat dan mengandung kedzaliman terhadap pembeli, misalnya terdapat unsur penipuan terhadap pembeli, seperti menutupi cacat barang atau sengaja

⁵¹ M. Yazid Afandi, *Fiqih Muamalah dan Implentasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, 188.

menjual dengan harga jauh lebih tinggi daripada yang seharusnya dikarenakan pembeli terdesak untuk memenuhi kebutuhannya.

2. Jika pemakelar tersebut memberikan mudharat dan mengandung kedzaliman terhadap penjual, misalnya seorang makelar dengan sengaja menjatuhkan harga barang yang akan dijual dan menipu penjual dikarenakan penjual kurang memahami kondisi pasar dan barang yang akan di jual.⁵²

Sebagian ulama juga berpendapat bahwa pekerjaan makelar diharamkan dalam Islam apabila :

1. Jika dia berbuat sewenang-wenang kepada konsumen dengan cara menindas, mengancam, dan mengintimidasi. Sebagai mana yang sering dilakukan oleh sebagian makelar.
2. Berbuat curang dan tidak jujur, umpamanya dengan tidak memberikan informasi yang sesungguhnya baik kepada penjual maupun pembeli yang menggunakan jasanya
3. Makelar yang memonopoli suatu barang yang sangat dibutuhkan masyarakat banyak, dan menaikkan harga lebih tinggi dari harga aslinya, seperti yang dilakukan oleh makelar tiket kereta api pada musim liburan dan lebaran.
4. Pegawai negeri maupun swasta yang sudah mendapatkan gaji tetap dari kantornya, kemudian mendapatkan tugas melakukan kerjasama

⁵² Ad-Duwaisyi, *Kumpulan Fatwa-Fatwa Jual Beli*, (Bogor:Pustaka Imam Ary-Syafi'i, 2004), 124.

dengan pihak lain untuk suatu proyek dan mendapatkan uang fee karenanya, maka uang fee tersebut haram dan termasuk uang gratifikasi yang dilarang dalam Islam dan dalam hukum positif di Indonesia.

b. Prinsip Makelar (*Samsarah*)

Didalam menjalankan pekerjaannya, makelar (*Samsarah*) memiliki prinsip-prinsip yaitu :

1) Jujur dan Amanah

Kejujuran merupakan hal yang utama dalam mendapat keberkahan, dan kejujuran akan melekat pada diri yang amanah. Seorang makelar yang baik harus bersikap jujur dan amanah dalam menjalankan pekerjaannya, tidak memanipulasi harga untuk kepentingan pribadinya atau menutupi cacat barang kepada calon pembeli.

2) Beritikad baik

Seorang makelar harus memiliki itikad yang baik dalam memasarkan atau mencarikan barang yang dibutuhkan, tidak melakukan penipuan dan bisnis yang haram dan yang syubhat (tidak jelas halal atau haramnya).

3) Kesepakatan bersama

Setiap perjanjian yang telah dibuat haruslah berdasarkan kesepakatan

bersama tanpa adanya paksaan dan tipu daya.

4) *Al-Muwanah* (kemitraan)

Seorang makelar harus menjaga hubungan kemitraanya baik dengan penjual maupun dengan pembeli, makelar harus dapat menjadi orang yang dapat dipercayai oleh kedua pihak tersebut.⁵³

c. **Rukun Makelar atau (*Simsar*)**

1) *Al-Muta'qidani* (Makelar dan pemilik harta)

Untuk melakukan hubungan kerja sama ini, maka harus ada makelar (penengah) dan pemilik harta supaya kerja sama tersebut berjalan dengan lancar.

2) *Mahall al-ta'aqud* (jenis transaksi yang dilakukan dan kompensasi)

Jenis transaksi yang dilakukan harus diketahui dan bukan barang yang mengandung maksiat dan haram, dan juga nilai kompensasi (upah) harus diketahui terlebih dahulu supaya tidak terjadi salah paham.

3) *Al-Sighat* (Lafadz atau sesuatu yang menunjukkan keridhoan atas transaksi pemakelar tersebut).

Supaya kerja sama tersebut sah, apabila kedua belah pihak tersebut membuat sebuah akad kerja sama (perjanjian) yang membuat hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak.⁵⁴

⁵³ Sa'duddin Muhammad, 2002, hal 649-650

⁵⁴ M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Garafindo, 2001), 132

D. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu

No.	Nama Penelitian, Tahun Penelitian, Judul Penelitian, Asal Lembaga.	Persamaan	Perbedaan
1	<p>Nur Wahid, 2019, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Makelar Dalam Jual Beli Motor Bekas Di Forum Jual Beli Ponorogo, IAIN PONOROGO.</p> <p>Dalam peneliti tersebut dapat disimpulkan bahwa pengambilan keuntungan tidak sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam yakni keadilan dan kebenaran, dalam memposting atau mengunggah informasi barang di forum Jual beli Motor tidak disampaikan secara jelas dan terperinci mengenai kepemilikan barang, harga dan kondisi barang yang akan diperjualkan</p>	<p>Teori yang akan dibahas Hukum etika Bisnis Islam dalam jual beli melalui makelar. Metode penelitian yang digunakan</p>	<p>Objek penelitian yang diteliti</p>
3	<p>M.Nur Khoirudin, 2021, Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Minyak Cengkeh Di Desa Baosan Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo, IAIN PONOROGO. Dalam penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa sudah sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam yaitu prinsip ketauhidan, kehendak bebas, keseimbangan, tanggung jawab, dan kebenaran karena ketika proses penyulingan minyak cengkeh tidak ada pencampuran bahan baku sehingga minyak yang</p>	<p>Teori yang akan dibahas yakni Hukum etika bisnis Islam dalam jual beli motor mekas melalui makelar</p>	<p>Objek yang akan diteliti</p>

	<p>dihasilkan adalah minyak murni. Sedangkan pada musim penghujan pihak penyuling melakukan pencampuran dua bahan baku, dikarenakan sulitnya untuk mendapatkan bahan baku yang dijadikan minyak cengkeh, hal tersebut jelas belum sesuai dengan prinsip dalam etika bisnis Islam yaitu prinsip ketauhidan, kehendak bebas, keseimbangan, tanggung jawab, dan kebenaran karena pihak penyuling tidak memberikan informasi mengenai kualitas minyak bahwasannya minyak yang dijual tersebut adalah hasil pencampuran dua bahan baku.</p>		
--	--	--	--

BAB III

GAMBARAN UMUM UD. BERKAH LESTARI

A. Pengertian Umum UD. Berkah Lestari, Jabung Mlarak Ponorogo.

1. Sejarah Berdirinya Jual Beli Motor Bekas UD. Berkah Lestari,

Keberadaan “Jual Beli Motor bekas UD. Berkah Lestari” berlokasi di jalan desa Jabung Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo, berdiri pada bulan Maret tahun 2000, pendirinya adalah Bapak Qomarudin. Tujuan beliau mendirikan usaha tersebut tidak lain untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya dan juga untuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar yang ingin bekerja kepadanya. Sebelum mendirikan Jual Beli Motor Bekas UD. Berkah Lestari” profesi beliau adalah jualan sate tusuk di pasar pon setelah beberapa bulan kemudian beliau sempat mengalami krisis moneter pada akhirnya bapak Komar memutuskan untuk menjual motor miliknya kepada temannya pada saat itu motor yang dijualnya adalah motor tiger tahun 2000, keuntungan pertama yang didapatkan oleh Bapak Qomarudin pada saat itu 10,000,000. Pada akhirnya bapak Komar memutuskan mengambil pembiayaan dari bank untuk tambahan modal usaha barunya, pada saat itu uang yang di pinjam Bapak Qomarudi ke bank berjumlah 15,000,000. Beliau memulai merintis bisnisnya dengan mengambil motor bekas yang ada di Surabaya/Jember dan Bayuwangi, tetapi tidak mengurangi tekad beliau untuk tetap melanjutkan usaha tersebut, karena selain untuk

kepentingan diri sendiri juga untuk mempermudah masyarakat sekitar yang ingin, mencari motor bekas dengan harga yang sangat rendah.⁵⁵

Pada akhirnya Jual Beli Motor Bekas UD. Berkah Lestari, mendapatkan titipan barang dari berbagai supplier dan bursa lelang yang ada diponorogo maupun dari luar kota, harga yang didapat dari supplier sangat murah sehingga konsumen lebih memilih membeli motor bekas di UD. Berkah Lestari, setiap harinya motor bekas yang terjual dari UD. Berkah Lestari berjumlah kurang 3-6 unit motor perhari bahkan setiap bulan bisa mencapai 25 unit, pada waktu hari libur petani bisa terjual 30-31 unit setiap bulan.

Demi memudahkan operasionalnya, beliau mengangkat 1 karyawan dan 1 makelar untuk membantunya. Tentang harga motor bekas sekitar antara 16-20 juta rupiah. Mekanisme penjualannya melalui sosial media, dan *door to door*, atau informasi mulut ke mulut, melalui makelar.

2 . Visi dan Misi Perusahaan

a. Visi:

Sebagai perusahaan menyediakan sepeda motor berkapasitas besar dan berkualitas, berusaha menjadi supplier yang terpercaya berpedoman pada prinsip bisnis syariat Islam dan profesional dan terpercaya, mampu bersaing tanpa riba.

⁵⁵ Qomarudin, *Wawancara*, 01/W/10-06-2023

b. Misi:

1. Memberi layanan profesional yang didukung oleh sdm dan tenaga ahli.
2. Memberikan solusi dan nilai terbaik kepada mitra kerja.
3. Peduli dan tanggap terhadap lingkungan dan sosial.

B. IMPLEMENTASI PRAKTEK MAKELAR DALAM JUAL BELI MOTOR BEKAS DI UD. BERKAH LESTARI, JABUNG - MLARAK PONOROGO.

1. Praktek Makelar dalam Jual Beli Motor Bekas Di UD. Berkah Lestari, Jabung Mlarak - Ponorogo.

Makelar merupakan perantara perdagangan (antara penjual dan pembeli) yaitu orang yang menjualkan barang atau mencarikan pembeli, untuk orang lain dengan dasar mendapatkan upah atau komisi atas jasa pekerjaannya. Dimana makelar adalah sebuah profesi dalam menengahi dua kepentingan atau pihak yang berbeda dengan kompensasi berupa upah (uj'rah) dalam menyelesaikan suatu transaksi. Secara umum prantara perdagangan yakni orang yang menjualkan barang dan mencarikan pembeli, atau perantara antara penjual dan pembeli untuk memudahkan jual beli.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik UD. Berkah Lestari, yakni Bapak Qomarudin, dapat diketahui bahwa alasan mengapa Jual Beli Motor Bekas UD. Berkah Lestari, menggunakan jasa makelar adalah untuk

mempermudah penjualan motor bekas. Kegiatan jual beli dengan menggunakan jasa makelar dilakukan karena terbatasnya waktu dan kemampuan bagi pihak penjual dalam hal ini adalah orang yang membutuhkan jasa makelar dan dianggapnya lebih praktis dan mudah. Makelar dianggap lebih mengetahui pemasaran. Penggunaan jasa makelar sudah menjadi hal biasa dalam usaha jual beli Motor bekas UD. Berkah Lestari, pada siapa dan jual beli motor bekas UD. Berkah Lestari, juga sibuk akan pekerjaannya. Oleh sebab itulah, pemilik jual beli motor bekas UD. Berkah Lestari, mencari makelar sebagai perantara untuk menjualkan motor bekas yang ada di UD. Berkah Lestari. Karena makelar dianggap lebih mengetahui pemasaran dan pasar.

Perjanjian sewa jasa makelar yang ada di UD. Berkah Lestari, adalah secara lisan dimana pihak UD. Berkah Lestari, dan makelar melakukan kerjasama dibidang penjualan motor bekas. Pihak UD. Berkah Lestari, menjanjikan akan memberikan upah pokok 2% setiap bulannya, pihak UD. Berkah Lestari akan menjanjikan akan memberikan upah bonus 6% dari total penjualan. Dimana total penjualan motor bekas mencapai 25 unit motor bekas yang terjual oleh makelar setiap bulanya. Maka makelar menyetujui dan melaksanakna kewajibanya menjualkan motor bekas milik UD. Berkah Lestari Kepada Konsumen.⁵⁶

Sistem upah tambahan yang diberikan oleh UD. Berkah Lestari, kepada makelar adalah pihak UD. Berkah Lestari memberikan upah

⁵⁶ Qomarudin, *Wawancara*, 01/W/10-06-2023

tambahan apabila makelar sudah memenuhi kewajibannya sebagai perantara perdagangan antara UD. Berkah Lestari, dan konsumen, ketika makelar sudah mampu menjualkan barang UD. Berkah Lestari, dan mencapai target penjualan 25 unit motor setiap bulan maka pihak UD. Berkah Lestari, akan memberikan upah tambahan senilai 6% dari total penjualan. Dimana total penjualan motor bekas yang terjual oleh makelar adalah 11 unit motor dalam satu bulan, sedangkan target penjualan yang dilakukan oleh pihak UD. Berkah Lestari, 25 unit motor yang akan terjual, dan pihak UD. Berkah Lestari, memberikan upah sebesar Rp. 5.000.000, dan sudah termasuk upah pokok 2% kepada makelar. Maka seorang makelar menyetujui dan melaksanakan kewajibannya menjualkan motor bekas milik UD. Berkah Lestari, tersebut ke berbagai konsumen jabung, jetis bahkan sampai ke kota ponorogo.⁵⁷

Kesepakatan yang tidak terpenuhi dalam perjanjian sewa jasa makelar adalah pihak UD. Berkah Lestari, memberikan upah tambahan atau komisi sebesar 3% dari total penjualan. Setelah motor bekas milik UD. Berkah Lestari terjual, makelar memintak upah tambahan kepada pemilik UD. Berkah Lestari, tetapi pihak UD. Berkah Lestari, hanya memberikan upah tambahan sebesar 3% atau sebesar Rp. 5.000.000, dari total penjualan dan sudah termasuk upah Pokok 2%. Hal ini diberikan oleh UD. Berkah Lestari karna tidak mencapai target penjualan.⁵⁸

⁵⁷ Qomarudin, *Wawancara*, 01/W/10-06-2023

⁵⁸ Qomarudin, *Wawancara*, 01/W/10-06-2023

Penyelesaian masalah ketika ada kesepakatan yang tidak terpenuhi adalah dengan cara damai yakni kedua belah pihak baik pemilik UD. Berkah Lesatri, maupun makelar melakukan kesepakatan secara musyawarah sehingga mendapatkan kesepakatan yaitu pihak UD. Berkah Lesatri, memberikan upah tambahan 6% kepada makelar walaupun target dalam penjualan tidak terpenuhi dalam satu bulan. Dengan adanya kesepakatan tersebut, pihak makelar dan pemilik UD. Berkah Lestari, telah menyetujui kesepakatan tersebut, Sehingga penyelesaian masalah dapat diselesaikan dengan cara baik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan makelar yakni Mas Rizal dapat diketahui bahwa tugas makelar jual beli Motor bekas di UD. Berkah Lestari. Adalah menjualkan dan mempromosikan barang ketika masuk di UD. Berkah Lestari. Dan makelar disini langsung memasarkan lewat aplikasi Whatsapp, fb dari sini konsumen banyak yang masuk dan langsung bertanya kepada saya tentang motor bekas. Dimana para pembeli mayoritas masyarakat jabung, jetis dan kota ponorogo⁵⁹

Fungsi makelar dalam jual beli motor bekas milik UD. Berkah Lestari, adalah sebagai perantara dalam perdagangan yang menjembatani antara UD. Berkah Lestari dan konsumen. Makelar bertindak sebagai penghubung antara 2 (dua) belah pihak yang berkepentingan, yakni pihak-pihak yang akan melakukan jual beli motor bekas. Dalam hal ini makelar

⁵⁹ Mas Rizal, *Wawancara*, 02/W/20-06-2023

berfungsi untuk menjembatani kepentingan antara pemilik UD. Berkah Lestari, dan konsumen.⁶⁰

Cara Praktek makelar yang terjadi di UD. Berkah Lestari. Adalah ketika terjadinya suatu permintaan barang oleh konsumen, maka makelar yang menjadi perantara terlebih dahulu memastikan bahwa barang yang diinginkan terdapat pada UD. Berkah Lestari. yaitu tugas dari makelar sendiri yaitu melayani para pemesan, baik penjual maupun pembeli dengan cara menanyakan barang yang dipesan meliputi: harga, jenis, dan kualitas dari sepeda motor itu sendiri setiap penjualan, makelar mendapatkan keuntungan yang sudah disepakati antara pemilik UD. Berkah Lestari

Dalam pelaksanaan akad antara makelar dan konsumen menggunakan sistem *ridho beridho*. Artinya dalam pelaksanaan tersebut konsumen memberikan kepercayaan penuh terhadap makelar dengan persyaratan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Apabila terjadi ketidakpuasan konsumen terhadap barang yang diinginkan maka makelar memberikan tanggung jawab sepenuhnya.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan makelar dalam melakukan transaksi jual beli sangat sederhana, karna lebih mengutamakan musyawarah mufakad terhadap pihak pembeli ataupun

⁶⁰ Mas Rizal, *Wawancara*, 02/W/20-06-2023

penjual. Ketika terjadi kesepakatan maka makelar akan menyiapkan segala sesuatu yang untuk mendukung terjadinya transaksi, makelar akan memintak penjual untuk menyiapkan berkas-berkas demi keberlangsungan transaksi yang meliputi:

- a. Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB)
- b. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)
- c. Kwitansi tanda pembelian kendaraan sebagai bukti bahwa penjual telah menerima pembayaran dari pembeli kendaraan

Pada umumnya seorang makelar akan melakukan pendekatan yang baik terhadap konsumen dan penjual, sehingga dapat menumbuh kembangkan minat seseorang untuk melakukan transaksi jual beli dengan baik. Sistem pembayaran yang dilakukan apabila telah terjadi transaksi dapat menggunakan cash maupu kredit. Dalam pembayar kredit harus melewati transaksi bank yang sudah disepakati pihak UD. Berkah Lestari,

Adapun untuk mengetahui transaksi jual beli motor bekas yang terjadi di UD. Berkah Lestari, Jabung Mlarak Ponorogo, yang melalui makelar ada dua mekanisme jual beli:

- 1) Jual beli secara cash. Pertama-tama seorang konsumen yang datang kepada makelar akan mintak tolong carikan motor yang diinginkan, dan seorang makelar menyampaikan kepada suplayer yang ada di UD. Berkah Lestari, apabila ada kendaraan yang cocok sesuai dengan yang dicari oleh konsumen dengan harga yang sangat rendah, apabilang barang dan harga sudah cocok, bagi konsumen yang akan

melakukan pembelian secara tunai bisa langsung menyelesaikan transaksi pembayaran kendaraan dan serah terima kendaraan yang melalui makelar.

- 2) Jual beli secara kredit. Apabila konsumen ingin melakukan pembelian secara kredit, maka ada beberapa syarat yang disampaikan makelar kepada konsumen, yaitu pembayaran harus melewati transaksi dari bank jika harga motor mencapai Rp. 16.000.000 maka pihak konsumen harus mengasih DP 7% dan motor tersebut boleh diambil serta STNK tetapi PBKB nya dikasih setelah pelunasan selesai dengan jangka waktu yang disepakati antara konsumen dan supplier.

2. Tinjauan Hukum Etika Bisnis Islam Dalam Praktek Makelar Dalam Jual Beli Motor Bekas di UD. Berkah Lestari, Jabung – Mlarak Ponorogo,

Makelar yang bertugas sebagai penengah antara penjual dan pembeli dalam proses transaksi yang dijalankannya. Praktek makelar yang sesuai dengan hukum etika bisnis Islam tersebut sudah diterapkan oleh makelar di UD. Berkah Lestari, Jabung – Mlarak Ponorogo. Setelah melakukan transaksi antara penjual dan pembeli.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada Ibu watik sebagai konsumen yang memegemukan bahwa :

Dengan adanya makelar motor bekas sangat membantu dalam proses pembelian karena terbatas pengalaman tentang motor untuk melakukan pengecekan terhadap motor

yang bagus dan karna jarak jauh dan waktu maka saya menggunakan jasa makelar yang ada di UD. Berkah Lewat Telpon Awalnya saya di kasih tahu sama tetangga saya bahwasanya di UD. Berkah Ada jasa makelar dan saya langsung ngubungi Mas rizal Buat carikan motor yang saya inginkan dan alhamdulillahnya respon beliau sangat cepat. Saya menggunakan jasa makelar 2 kali yang pertama saya minta tolong dicarikan barang yang saya inginkan, yang kedua kalinya saya menghubungi makelar yang ada di UD. Berkah Lestari, untuk menjual motor bekas kembali karena anak saya sering memotif-motof dan dipereteli dan motor tersebut mau saya jualkan lagi ditempat yang lain dan ternyata tidak ada yang mau membeli dan akhirnya makelar di UD. Berkah Lestari, mau bertanggung jawab atas barang yang dijualkan kepada saya⁶¹

Dengan adanya hasil wawancara diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa adanya makelar di UD. Berkah Lestari, sangatlah membantu masyarakat sekitar dikarenakan sibuk dan kurangnya pengalaman tentang kualitas motor serta banyaknya pembiayaan yang dikeluarkan ketika mencari motor sendiri. Makelar disini sangat bertanggung jawab atas barang yang dijualkan kepada konsumen

Untuk mengetahui supaya tidak ada kecurangan antara makelar dan konsumen di kemudian hari peneliti menanyakan kepada konsumen. Sebagaimana yang di ungkapkan oleh bapak Trisno bahwa:

Makelar menyampaikan informasi yang jelas dengan adanya kondisi motor, kondisi mesin, kelengkapan surat surat serta,

⁶¹ Watik, *Wawancara*, 03/W/20-06-2023

ketika nanti ada kerusakan motor tersebut makelar akan mengasikan garansi selama 3 minggu dan makelar mendampingi saya saat pengecekan motor tersebut motor yang saya mintak dikemudian hari ⁶²

Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti bisa menyimpulkan bahwasanya dengan adanya makelar tentang keterbukaan atau kejujuran terhadap motor yang dibawah tanpa menutupi-nutupi kekurangan motor serta membantu dalam pengecekan kondisi motor yang diperhatikan dan makelar akan mengasikan garansi ketika terjadi kerusakan motor tersebut selama 3 minggu makelar disini sangat bertanggung jawab kepada konsumennya. Di dalam menjalankan suatu amanah dalam hal ini makelar tidak serta-merta lepas begitu saja makelar harus bertanggung jawab terhadap motor yang diamanahkan oleh konsumen sesuai yang di inginkan didalam menjalankan pelayanan usaha, pertanggung jawab yang diberikan makelar sebelum melakukan transaksi seluruh informasi yang dibutuhkan konsumen tanpa melebih-lebihkan dan menutup-nutupi kekurangan motor sesuai yang diinginkan oleh konsumen, sesudah transaksi pertanggung jawaban yang diberikan oleh makelar sebagai penghubung dengan suplayer.

Di dalam menjalankan suatu usaha makelar harus selalu dalam keterbukaan atau transparan terhadap calon konsumen yang akan menggunakan jasa kita begitupulah dalam hukum etika bisnis

⁶² Terisno, *Wawancara, 04/W/20-06-2023*

islam diajarkan tentang keterbukaan, kejujuran, tutur kata, tidak menutup-nutupi kekurangan motor yang akan dibeli konsumen.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Mas Rizal:

Ketika ada konsumen yang minta tolong kesaya buat dicarikan motor di UD. Berkah Lestari. Saya langsung menghimbau kepada konsumen untuk mengecek segala hal pada motor tersebut dan saya mendampingi serta saya pertemukan dengan pihak UD. Berkah Lestari, jadi saya sebagai makelar hanya sebagai penghubung. Sebelum konsumen membeli motor tersebut saya sampaikan informasi tentang kurang dan lebihnya motor kepada konsumen takutnya kalau saya berbohong kepada konsumen tersebut mereka tidak percaya lagi sama saya dan pihak UD. Berkah Lestari., akan dirugikan. Setelah itu saya kembalikan kepada konsumen dan suplayer untuk berbicara.⁶³

Pertanggung jawaban yang diberikan makelar sebelum melakukan transaksi seluruh informasi yang dibutuhkan konsumen tanpa lebih-lebihkan dan menutup-nutupi kekurangan motor sesuai yang diinginkan oleh konsumen, sesudah transaksi pertanggung jawaban yang diberikan oleh makelar sebagai penghubung dengan suplayer atau membantu memperbaiki dikarenakan makelar yang ada di UD. Berkah Lestari, Jabung Mlarak Ponorogo, bertanggung Jawab ketika ada kesalahan barang yang sudah dijual kepada konsumen.

⁶³ Mas Rizal, *Wawancara*, 02/W/20-06-2023

BAB IV

ANALISIS IMPLEMENTASI PRAKTEK MAKELAR DALAM JUAL BELI MOTOR BEKAS DI UD. BERKAH LESTARI, JABUNG - MLARAK PONOROGO.

A. Analisis Implementasi Praktek Makelar dalam Jual Beli Motor Bekas di UD. Berkah Lestari, Jabung - Mlarak Ponorogo.

Dalam melakukan jual beli motor bekas milik UD. Berkah Lestari. UD. Berkah Lesatri, menggunakan jasa makelar. Kesepakatan yang terjadi antara pihak UD. Berkah Lestari dan makelar adalah menjualkan dan mempromosikan motor bekas UD. Berkah Lestari, kepada konsumen melalui forum atau Whatsapp dan Facebook. Tidak hanya menjualkan motor bekas tersebut, makelar juga bertugas wakil dari pihak UD. Berkah Lestari, dalam pembayaran atau pelunasan oleh konsumen. Pihak UD. Berkah Lestari, hanya menyediakan motor bekas yang diminta oleh konsumen dan menerima pembayaran dari konsumen melalui makelar.

Dari pekerjaan seperti makelar ini dibolehkan memungut upah (*ijarah*). Akad dalam Islam memiliki cukupan yang luas, yaitu pada semua bentuk perjanjian atau kesepakatan yang melibatkan dua belah pihak atau lebih melalui ijab dan kabul. Akad-akad tersebut baru sah dan efektif apabila telah memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan oleh syariat Islam.

Sistem upah yang dilakukan kepada makelar hanya mendapatkan upah dari pihak UD. Berkah Lestari, dan tidak mendapatkan upah atau imbalan apapun terhadap konsumen. Yang bertanggung jawab upah makelar sepenuhnya adalah pemilik UD. Berkah Lestari, kesepakatan dari awal antara pemilik UD. Berkah Lestari dan konsumen yakni pemilik UD. Berkah Lestari, memberikan gaji pokok 2% setiap bulan kepada makelar. Ketika makelar mencapai target penjualan 25 unit motor bekas, maka pihak UD. Berkah Lestari, memberikan upah tambahan sebesar 6%. Jika belum mencapai maka akan mendapatkan upah tambahan 3%.

Dalam memberikan upah pemilik UD. Berkah Lestari, tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan akad awal yakni hanya memberikan upah tambahan 3% dari total penjualan. Sehingga pihak UD. Berkah Lestari, melakukan musyawarah dan mendapatkan kesepakatan baru yakni pihak UD. Berkah Lestari, memberikan upah tambahan sebesar 6% kepada makelar walaupun makelar tidak memenuhi target penjualan 25 unit motor bekas. Sebagai asumsi, harga 1 motor Rp. 16.000.000, jika terjual 25 unit motor maka total dana yang terkumpul = $25 \times 16.000.000 = 400.000.000$. Maka makelar akan mendapatkan upah tambahan sebesar 6%, dan kesepakatan baru tersebut telah disetujui oleh kedua pihak yang berakad.

Sesuai dengan hadist yang artinya “Berilah upah pekerja sebelum keringatnya kering”,(hadis riwayat Ibnu Maajah). Apabila terdapat unsur

kezaliman dalam pemenuhan hak dan kewajiban, seperti seseorang yang belum menyelesaikan pekerjaannya dalam batas waktu tertentu maka dia tidak mendapat imbalan yang sesuai dengan kerja yang telah dilakukan. setidaknya pemilik UD. Berkah Lestari menghargai jerih payah yang dilakukan oleh makelar tersebut yaitu dengan membayar upah tambahan yang telah disepakati.

B. Analisis Hukum Etika Bisnis Islam Terhadap praktek Makelar dalam jual beli motor bekas di UD. Berkah Lestari, Jabung Mlarak Ponorogo.

Seorang makelar yang ada di UD. Berkah Lestari, memiliki peran yang aktif dalam memasarkan motor bekas, baik dalam hal menerima pesanan, menawarkan barang terhadap konsumen. Dalam penilaian masyarakat dengan adanya makelar dapat membantu kebutuhan ekonomi secara sekunder mengapa dikatakan sekunder, karena barang kendaraan bisa cepat berganti seiring berubahnya tahun ke tahun maka dari itu makelar disini mampu memahami kondisi sosial maupun kondisi ekonomi masyarakat dalam mendapatkan atau menginginkan sepeda motor tersebut dengan harga rendah. 80% masyarakat yang ada di Jabung, Jetis, Ngabar bahkan Ponorogo kota lebih berminat memilih sepeda motor bekas dibandingkan dengan motor baru dikarenakan dari tahun ke tahun sepeda motor selalu mengeluarkan yang terbaru sedangkan harga motor terbaru sangatlah tinggi harganya dibandingkan dengan harga motor bekas.

Orang yang menjadi makelar hukumnya mubah atau diperbolehkan apabila telah memenuhi ketentuan hukum Islam. Sahnya pekerjaan makelar harus memenuhi beberapa syarat yaitu harus ada persetujuan kedua belah pihak di dalam kitab Al-Qur'an' Q.S An-Nisa ayat 29 sudah dijelaskan bahwa jual beli wajib dilakukan berdasarkan prinsip saling rela antara penjual dan pembeli. Setiap pihak harus menyetujui atau sepakat tanpa adanya unsur paksaan intimidasi atau penipuan. Dalam melakukan transaksi seorang makelar harus terbuka. Objek akad harus dapat ditentukan dan dapat dilaksanakan para pihak, bukan hal yang tidak nyata. Seorang makelar harus berkata jujur, ikhlas, terbuka, dan tidak melakukan penipuan dan bisnis yang haram dan syubhat (yang tidak jelas haramnya). Dari pekerjaan seperti makelar ini dibolehkan memungut upah (*ijarah*). Akad dalam Islam memiliki cakupan yang luas, yaitu pada semua bentuk perjanjian atau kesepakatan yang melibatkan dua belah pihak atau lebih melalui ijab dan kabul. Akad-akad tersebut baru sah dan efektif apabila telah memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan oleh syariat Islam.

Dalam praktek makelar di UD. Berkah Lestari, telah melaksanakan prinsip-prinsip dalam hukum etika bisnis Islam. Dalam hal ini seorang makelar telah memegang prinsip terhadap konsumen sehingga konsumen mendapatkan kepuasan dalam memenuhi kebutuhan mereka.. Apabila konsumen tidak mendapatkan kepuasan terhadap barang yang dijanjikan, makelar dapat memberikan tanggung jawab

kepada konsumen. Dimana tanggung jawab merupakan prinsip dinamis yang berhubungan dengan perilaku manusia. Bahkan merupakan kekuatan dinamis individu untuk mempertahankan kualitas keseimbangan dalam masyarakat.

Berdasarkan penjelasan diatas, praktek seorang makelar yang dilakukan di UD. Berkah Lestari jual beli motor bekas, telah memenuhi syarat atau prinsip-prinsip dalam Hukum Etika Bisnis Islam. Seperti yang diajarkan oleh ajaran Islam. Yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, dimana seorang makelar disini memiliki prinsip bisnis yang selalu menjaga kepuasan pelanggan, transparan terhadap barang yang akan dibeli oleh konsumen.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil wawancara penelitian sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka penelitian dapat menarik kesimpulan bahwa:

1. Pada praktek makelar di UD. Berkah Lestari, melibatkan penjual, makelar dan pembeli. Mekanisme yang dilakukan adalah di UD. Berkah Lestari, memintak makelar untuk menjualkan atau memasarkan motor bekas yang ada di UD. Berkah Lestari, UD. Berkah Lestari dan makelar melakukan kesepakatan mengenai prosedur yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak serta upah yang diberikan UD. Berkah Lestari, kepada makelar. Setelah itu dilanjutkan melakukan akad secara lisan kepada makelar untuk bekerjasama dalam menjualkan motor bekas milik UD. Berkah Lestari, memberikan upah pokok sebesar 2% setiap bulanya terhadap makelar, dan ketika makelar tersebut tidak mencapai target dalam penjual 25 unit motor dalam satu bulan. Maka dalam memberikan upah tambahan pihak UD. Berkah Lestari, tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan akad awal yakni hanya memberikan 3% dari total penjualan. Sehingga pihak makelar dan UD. Berkah Lestari, melakukan musyawarah dan mendapatkan kesepakatan baru yakni pihak UD. Berkah Lestari, memberikan upah tambahan sebesar 6% kepada makelar walaupun makelar tidak memenuhi target

penjualan sebesar Rp. 400.000.000,. Kesepakatan tersebut telah disetujui oleh kedua belah pihak yang berakad

2. Dalam tinjauan hukum etika bisnis Islam dalam praktek makelar yang terjadi di UD. Berkah Lestari, kepada konsumen telah memenuhi syarat atau prinsip-prinsip dalam hukum etika bisnis Islam. Seperti yang diajarkan oleh ajaran Islam. Yang dicontohkan oleh Rasulullah SWA, dimana seorang makelar disini memiliki prinsip bisnis yang selalu menjaga kepuasan konsumen, transparan terhadap barang yang akan dibeli oleh konsumen.

B. Saran

Adapun saran pada penelitian adalah :

1. Ketika seorang makelar yang belum menyelesaikan pekerjaannya dalam batas waktu tertentu maka dia tidak mendapat imbalan yang sesuai dengan kerja yang telah dilakukan. setidaknya pemilik UD. Berkah Lestari menghargai jerih payah yang dilakukan oleh makelar tersebut yaitu dengan membayar upah tambahan yang disepakait dari awal sehingga tidak ada hal yang menzolimi antara pihak UD. Berkah Lestari, Kepada makelar.
2. Adanya hukum etika bisnis Islam dalam praktek makelar supaya bisa dipertahankan hingga akhir supaya makelar yang dipercaya masyarakat sebagai jembatan penghubung dalam transaksi jual beli motor bekas, agar selalu menjaga kepercayaan masyarakat serta selalu aktif dalam

meleyani keluhan masyarakat dan selalu menjaga amanat sebagai orang yang terpercaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd al-Rahman Ramadhani Hafizh, *Fiqih Muamalah*, Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007.
- Antoni Nizar dan Usman Veizal Rivai, *Islamic Economics and Finance Ekonomi dan Keuangan Islam Bukan Altertatif Tetapi Solusi*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2007.
- Aziz Abdul, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Badroen Faisal, *Etika Bisnis Dalam Islam* Jakarta : Kencana, 2007.
- Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, Jakarta : Balai Pustaka, 1991.
- Dewi Norva, “*Bisnis Dalam Perspektif Islam*,” *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, Volume 1, Nomor 2, 2015.
- Djuwaini Dimyauddin, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008.
- Donni Juni Priansa Buchari Alma dan Donni Juni Priansa. *Manajemen Bisnis Syariah*, Bandung : Alfabeta, 2009.
- Duwaisyi Ad, *Kumpulan Fatwa-Fatwa Jual Beli*, Bogor:Pustaka Imam Ary-Syafi'i, 2004.
- Fahmi Irhan, *Etika Bisnis*, Bandung : Alfabeta, 2024.
- Hasan M.Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Garafindo, 2001.
- Hasan M.ali, *Fiqh Muamalah*, Berbagai Macam Transaksi dalam islam, Jakarta PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Hendang Waluya Atep, *Makelar dalam islam*,<http://Koneksi-Indonesia.org/2024/makelar-dalam-islam/> diakses pada 9 mei pukul 12.05 WIB

- Iwan Aprianto, SPd.I., M.Pd. dan Andriyansyah M, S.E.I., M.E.I., *Etika dan Konsep Manajemen Bisnis Islam*, Yogyakarta : CV Budi Utama, 2020.
- Kaban Jabat, "Bisnis UKM"<http://bisnisukm.com/bisnis-makelar-peluang-usahapotensial-html>, Akses Pada Tanggal 30 Mei 2023 Pukul 10:57 WIB.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Vol II. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta : Balai Pustaka, 1991 .
- Lukman Fauroni Muhammad, *Visi Al Qur'an tentang Etika dan Bisnis*, Jakarta, Salemba Diniyah, 2002.
- Abdullah Prof,Dr,H,Boedi., *Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah* Bandung : Anggota IKPI, 2014.
- Moleong j Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.
- Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, Yogyakarta : Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2004.
- Mutjaba Saifuddin, *Masailul Fiqhiyah*, Jombang : Rousyan Fiqr, 2007.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung:Alfabeta, 2021.
- Qardhaw Yusuf, *Peran Nilai dan Moral dalam Ekonomi Islam*, Jakarta : Robbani Press, 1997.
- Rahma Tri, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya : Karya Agung, 2011.
- Sabiq Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 12*, Bandung : PT al-Ma'arif, 1996.
- Suhend Hendi, *Fiqih Muamalah*, cet ke-1, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Ubbadul Adzkiya. *Etika Bisnis Nabi Muhammad Sejarah, Ajaran Dan Praktek*, Jawa Tengah : CV Lawwana, 2021.
- Utsman Sabian, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif*, Yogyakarta, Pusaka Pelajar, 2014.

Yakub Hamza, *Kode Etik Dagang Menurut Islam* : Pola Pembinaan dalam Berekonomian, Bandung : CV Diponegoro, 1992.

Yakub Hamzah, *Kode Etik Dagang Menurut Islam* : Pola Pembinaan Hidup dalam Berekonomian, Bandung : CV Diponegoro, 1992.

Yuni Fauzia, Lc Dr. Ika., M.E.I., *Etika Bisnis Dalam Islam*, Jakarta : kencana, 2013.

Zuhdi Masyfuk, *Masail Fiqhiyah, Kapita Selekta Hukum Islam*, Jakarta: Haji Masagung, 1994.

----- . *Masailul Fiqhiyah*, Jakarta : cv. Haji Masagung, 1999

LAMPIRAN

TRANSKIP WAWANCARA

Nomor Wawancara : 01/W/10-06-2023

Nama Informan : Bapak Qomarudin

Identitas : Pemilik UD. Berkah Lestari

Hari/Tanggal Wawancara : Selasa, 10 Juni 2023

PENELITI	INFORMAN
<p>Bagaimana Sejarah Berdirinya UD. Berkah Lestari ?</p>	<p>Awal mula berdirinya pada bulan Maret tahun 2000, pendirinya adalah Bapak Qomarudin. Tujuan beliau mendirikan usaha tersebut tidak lain untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya dan juga untuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar yang ingin bekerja kepadanya. Sebelum mendirikan "Jual Beli Motor Bekas UD. Berkah Lestari" profesi beliau adalah jualan sate tusuk di pasar pon setelah beberapa bulan kemudian beliau sempat mengalami krisis moneter pada akhirnya bapak Komar memutuskan untuk menjual motor miliknya kepada temannya pada saat itu motor yang dijualnya adalah motor tiger tahun 2000, keuntungan pertama yang didapatkan oleh Bapak Qomaarudin pada saat itu 10,000,000. Pada akhirnya bapak Komar memutuskan</p>

	<p>mengambil pembiayaan dari bank untuk tambahan modal usaha barunya, pada saat itu uang yang di pinjam Bapak Qomarudin ke bank berjumlah 15,000,000. Beliau memulai merintis bisnisnya dengan mengambil motor bekas yang ada di Surabaya/Jember dan Bayuwangi, tetapi tidak mengurangi tekad beliau untuk tetap melanjutkan usaha tersebut, karena selain untuk kepentingan diri sendiri juga untuk mempermudah masyarakat sekitar yang ingin, mencari motor bekas dengan harga yang sangat rendah.</p>
<p>Apa Visi dan Misi Jual Beli Motor Bekas Di UD. Berkah Lestari ?</p>	<p>a. Visi:</p> <p>Sebagai perusahaan menyediakan sepeda motor berkapasitas besar dan berkualitas, berusaha menjadi supplier yang terpercaya berpedoman pada prinsip bisnis syariah Islam dan profesional dan terpercaya, mampu bersaing tanpa riba.</p> <p>b. Misi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memberi layanan profesional yang didukung oleh sdm dan tenaga ahli 2. Memberikan solusi dan nilai terbaik kepada mitra kerja 3. Peduli dan tanggap terhadap lingkungan dan sosial

<p>Berapa Jumlah Karyawan Yang ada di Jual Beli Motor Bekas di UD. Berkah Lestari ?</p>	<p>Demi memudahkan operasional saya, saya mengangkat 1 karyawan dan 1 makelar untuk membantunya.</p>
<p>Apakah Jual Beli Motor Bekas UD. Berkah Lestari, Sudah Memiliki Cabang Di Ponorogo ?</p>	<p>Dulu pernah ada cabang di jetis tapi dikarnakan habis kontrak sewa jadinya sudah gak ada lagi mbk.</p>
<p>Mengapa UD. Berkah Lestari, menggunakan jasa makelar ?</p>	<p>Karena mempermudah penjualan motor bekas milik saya. Kegiatan jual beli dengan menggunakan jasa makelar dilakukan karena terbatasnya waktu dan kemampuan bagi bagi saya, dengan adanya jasa makelar dan dianggapnya lebih praktis dan mudah. Dan makelar dianggap lebih mengetahui pemasaran terhadap konsumen.</p>

TRANSKIP WAWANCARA

Nomor Wawancara : 02/W/20-06-2023

Nama Informan : Mas Rizal

Identitas : Makelar UD. Berkah Lestari

Hari/Tanggal Wawancara : Selasa, 20 Juni 2023

PENELITI	INFORMAN
Sudah Berapa Lama Menjadi Makelar di UD. Berkah Lestari, Jabung Mlarak Ponorogo ?	Saya Menjadi Makelar di UD. Berkah Lestari, sudah 2 tahun ini mbk.
Bagaimana Cara Makelar Memasarkan Barang Kepada Konsumen ?	Ketika Barang masuk saya langsung di hubungi pemilik jual beli motor bekas untuk memasarkan lewat aplikasih di sloow room nanti konsumen masuk langsung menghubungi saya.
Peluang apa yang sudah didapatkan makelar selama pekerja di UD. Berkah Lestari ?	Peluang apa yang sudah didapatkan makelar selama pekerja di UD. Berkah Lestari ?

	<p>Selama saya menjadi makelar peluang yang sudah saya dapatkan terlalu banyak seperti relasi kawan baru dimana-mana banyak kenalan, dan selama saya jadi makelar di UD. Berkah Lestari, banyak sekali masyarakat yang berminat untuk membeli sepeda motor bekas dibandingkan motor baru dikarenakan motor bekas masih layak untuk dipakek dan masih bagus, dan bagi saya ini peluang buat saya untuk mencapai suatu terget dalam penjualan 1 bulan</p>
<p>Dan hambatan apa terhadap makelar selama mempermosikan barang yang ada di UD. Berkah Lestari ?</p>	<p>Selama 2 tahun ini saya menjadi makelar ada beberapa hambatan yang sering terjadi ada seorang konsumen menghubungi saya untuk dicarikan motor bekas kepada saya, dan saya langsung menghubungi supplayer yang ada di UD. Berkah Lestari, motor yang diinginkan konsumen sudah ada saya langsung menghubungi konsumen buat dianterkan motor tersebut tapi pihak</p>

	<p>konsumen membatalkan perjanjian tersebut secara tiba-tiba, dan terkadang masyarakat sekitar sini musiman ketika ingin membeli motor bekas dikarenakan belum musim panen Petani, dan konsumen sangat sedikit datang kesaya untuk mencari motor bekas yang ada di UD. Berkah Lestari, jadi disini hambatanya terkadang tidak memenuhi target dalam penjualan dan keuntungan yang saya dapatkan hanya sedikit</p>
<p>Bagaimana cara praktek makelar jual beli motor bekas yang ada di UD. Berkah Lestari ?</p>	<p>Cara Praktek makelar yang terjadi di UD. Berkah Lestari. ketika terjadinya suatu permintaan barang oleh konsumen, maka saya yang menjadi perantara terlebih dahulu memastikan bahwa barang yang diinginkan terdapat pada UD. Berkah Lestari. yaitu tugas dari saya sendiri yaitu melayani para pemesan, baik penjual maupun pembeli dengan cara menanyakan barang yang dipesan meliputi: harga, jenis, dan kualitas dari sepeda motor itu sendiri</p>

	<p>setiap penjualan, saya mendapatkan keuntungan ketika barang tersebut sudah terjual dengan. Dalam pelaksanaan akad antara makelar dan konsumen menggunakan sistem ridho beridho. Artinya dalam pelaksanaan tersebut konsumen memberikan kepercayaan penuh terhadap makelar dengan persyaratan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Apabila terjadi ketidakpuasan konsumen terhadap barang yang diinginkan maka makelar memberikan tanggung jawab sepenuhnya.</p>
<p>Apakah Makelar transparans terhadap konsumen tentang dan ke kekurangan dan kelebihan barang yang ada di UD. Berkah Lestari ?</p>	<p>Iya transparans saya lebih keterbuka, untuk makelar yang lain saya tidak tau, kalau masalah kondisi barang saya selalu menyampaikan kepada konsumen takunya kalau saya berbohong mereka tidak percaya lagi kesaya nanti yang di rugikan adalah Pihak UD. Berkah Lestari,</p>

TRANSKIP WAWANCARA

Nomor Wawancara : 03/W/20-06-2023

Nama Informan : Ibu Watik

Identitas : Konsumen

Hari/Tanggal Wawancara : Selasa, 20 Juni 2023

PENELITI	INFORMAN
<p>Kenapa ibu menggunakan jasa makelar yang ada di UD. Berkah Lestari ?</p>	<p>Karena saya kan dari kota ponorogo kebetulan pada saat itu anak saya mau sekolah dan ingin beli motor karna saya gak ada waktu buar cari motor, ada tetangga saya kasih tahu kalau Jual Beli Motor Beksa di UD. Berkah Lestari, Jabung Mlarak Ponorogo. Ada jasa makelar dan saya langsung mintak No. Wa seorang makelar yang ada di UD, Berkah Lestari. Saya langsung menghubungi beliau mintak tolong dicarikan saya motor untuk anak motor yang saya inginkan untuk anak saya sekolah, dan makelar langsung merespon dengan cepat</p>

<p>Apakah makelar transparans dengan kekurangan dan kelebihan motor yang akan di jual ?</p>	<p>sangat transparans diawal percakapan saya memintak tolong buat dicarikan motor yang saya inginkan, makelar tersebut sudah menyampai kelebihan dan kekurangan motor yang akan saya beli.</p>
<p>Sudah berapa kali ibu menggunakan jasa makelar yang ada di UD. Berkah Lestari ?</p>	<p>Sudah 2 kali, yang pertama saya ingin dicarikan motor untuk anak saya sekolah dan yang ke 2 kalinya saya menjualkan motor yang kemarin saya beli lewat makelar.</p>
<p>Apakah Ibu sangat Puas dengan pelayanan mekelar yang ada di UD. Berkah Lestari ?</p>	<p>Sangat puas sekali, dulukan saya pernah beli motor lewat makelar di UD. Berkah Lestari, karena anak saya sering motif-motof dan dipereteli dan motor itu mau saya jual lagi tapi ditempat lain tidak ada yang mau beli dan akhirnya makelar di UD. Berkah Lestari, mau bertanggung jawab.</p>

TRANSKIP WAWANCARA

Nomor Wawancara : 04/W/20-06-2023

Nama Informan : Terisno

Identitas : Konsumen

Hari/Tanggal Wawancara : Selasa, 20 Juni 2023

PENELITI	INFORMA
Kenapa bapak menggunakan jasa makelar yang ada di UD. Berkah Lestari ?	Saya menggunakan jasa makelar yang ada di UD. Berkah Lestari, untuk mempermudah mencari barang yang saya inginkan
Apakah makelar transparans dengan kekurangan dan kelebihan motor yang akan di jual ?	Sangat transparans. Makelar menyampaikan informasi yang jelas dengan adanya kondisi motor, kondisi mesin, kelengkapan surat surat serta makelar mendampingi saat pengecekan motor tersebut.
Sudah berapa kali bapak menggunakan jasa makelar yang ada di UD. Berkah Lestari ?	Baru satu kali ini mbk

<p>Apakah bapak sangat Puas dengan pelayanan mekelar yang ada di UD. Berkah Lestari ?</p>	<p>Sangat puas mbk, ketika barang yang saya inginkan makelar langsung menghubungi saya untuk mengambil barang tersebut.</p>
---	---

DOKUMENTASI







**PONDOK PESANTREN WALI SONGO
INSTITUT AGAMA ISLAM RIYADLOTUL MUJAHIDIN
FAKULTAS SYARI'AH
NGABAR PONOROGO JAWA TIMUR**

Jl. Sunan Kalijaga Ngabar Siman Ponorogo 63471 Telp (0352) 3140309
Website: <https://iainm.ngabar.ac.id/> E-mail: humas@iainmngabar.ac.id

Nomor : 68/4.062/Sy/K.C.1/II/2023

Lamp : -

Hal : PERMOHONAN BIMBINGAN SKRIPSI

Kepada Yth
Darul Ma'arif, M.S.I. (Pembimbing I)
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin Ngabar Ponorogo,
memohon dengan hormat atas kesediaan Bapak/Ibu untuk membimbing penulisan skripsi
mahasiswa di bawah ini :


Nama : Mika Tamara
NIM : 2019620204015
Fakultas/Prodi : Syari'ah/Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul Skripsi : Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Praktik Makelar Jual Beli Motor
Bekas (Studi Kasus UD. Berkah Lestari Jubung Mlarak Ponorogo)

Demikian surat permohonan ini kami buat dan atas kesediannya kami sampaikan terima
kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Ngabar, 07 Februari 2023

Dekan Fakultas Syari'ah


Iyad Al-Huwari, S.H., M.E.
NIM. 2107128204





**PONDOK PESANTREN WALI SONGO
INSTITUT AGAMA ISLAM RIYADLOTUL MUJAHIDIN
FAKULTAS SYARI'AH
NGABAR PONOROGO JAWA TIMUR**

Jl. Sunan Kalijaga Ngabar Siman Ponorogo 63471 Telp (0352) 3140309
Website: <https://iaim-ngabar.ac.id/> E-mail: bsmas@iaimngabar.ac.id

Nomor : 68/4.062/Sy/K.C.1/II/2023

Lamp : -

Hal : PERMOHONAN BIMBINGAN SKRIPSI

Kepada Yth.

Arlinta Prasetya Dewi, M.E.Sy. (Pembimbing II)

di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin Ngabar Ponorogo,
memohon dengan hormat atas kesediaan Bapak/Ibu untuk membimbing penulisan skripsi
mahasiswa di bawah ini :

Nama : Mika Tamara
NIM : 2019620204015
Fakultas/Prodi : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Praktek Makelar Jual Beli Motor
Bekas (Studi Kasus UD. Berkah Lestari Jabang Mlarak Ponorogo)

Demikian surat permohonan ini kami buat dan atas kesediaannya kami sampaikan terima
kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Ngabar, 07 Februari 2023

Dekan Fakultas Syari'ah


Iwan Rizhwani, S.H.I., M.E.
NIM 2107128004



**PONDOK PESANTREN WALI SONGO
INSTITUT AGAMA ISLAM RIYADLOTUL MUJAHIDIN
FAKULTAS SYARI'AH
NGABAR PONOROGO JAWA TIMUR**

Jl. Sunan Kalijaga Ngabar Siman Ponorogo 63471 Telp (0352) 3140309
Website: <https://iairm-ngabar.ac.id/> E-mail: humas@iairm-ngabar.ac.id

Nomor: 113/4.062/Sy/K.B 4/VI/2023

Lamp. : -

Hal : PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

Kepada yang terhormat,
Bapak/Ibu: **Kepala UD. Berkah-Lestari Jabung**
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan rencana penelitian untuk skripsi mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah bersama ini kami sampaikan mahasiswa kami:

Nama : Mika Tamara
NIM : 2019620204015
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)

Dalam rangka Pengajuan Judul Skripsi perlu mengadakan penelitian di lembaga/instansi yang bapak/ibu/sdr. pimpin, dengan judul Skripsi "TINJAUAN HUKUM ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP PRAKTEK MAKELAR JUAL BELI MOTOR BEKAS (STUDY KASUS UD. BERKAH LESTARI JABUNG MLARAK PONOROGO)"

Demikian surat permohonan ini kami buat dan atas izinnya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Ponorogo, 26 Juni 2023
Kepala Fakultas Syari'ah,

Iwan Ridhwani, S.H.I., M.E.
NIDN. 2107128204

UD, BERKAH LESTARI, JUAL BELI MOTOR BEKAS

**Jl. Raya Jabung – Mlarak Dusun No. 2, RT.01/RW.02, Dusun 2, Jabung, Kec. Mlarak,
Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur 63472**

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Qomarudin
 Jabatan : Direktur UD, Berkah Lestari, Jual beli Motor Bekas.
 Alamat : Jl Raya Jabung – Mlarak Ponorogo, RT.01/RW.02, Dusun 2, Jabung, Kec. Mlarak,
 Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur 63472

Dengan ini menerangkan, bahwa :

Nama : Mika Tamara
 Kampus : Institut Agama Islam Riyadlotal Mujahidin Pondok Pesantren “Wali Songo” Ngabar
 Siman Ponorogo
 NIM : 2019620204015
 Fakultas : Syari’ah
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syari’ah (HES)

Benar-benar telah melakukan penelitian skripsi di UD, Berkah Lestari, dengan Judul **Tinjauan Hukum
 Etika Bisnis Islam Terhadap Praktek Makelar Dalam Jual Beli Motor Bekas, (Studi Kasus UD,
 Berkah Lestari, Jabung Mlarak – Ponorogo).**

Demikian surat Keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 08 Juli 2023

Direktur UD, Berkah Lestari, Jual Beli Motor Bekas



**PONDOK PESANTREN WALI SONGO
INSTITUT AGAMA ISLAM RIYADLOTUL MUJAHIDIN
FAKULTAS SYAR'IAH
NGABAR PONOROGO JAWA TIMUR**

Jl. Suroboyo Ngabhar Semon Ponorogo 63471 Telp (0371) 3149889
Website: <https://iaimriyadlotulmujaahidin.ac.id/> Email: iaimriyadlotulmujaahidin@gmail.com

LEMBAR PERENCANAAN PENYELESAIAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa: Mika Tamara
 NIM: 20196202001015
 Fakultas Prodi: Syariah / IIS
 Semester: 08
 Judul Skripsi: Tinjauan Hukum Etika
 Bisnis Islam terhadap
 Praktik Monev Dalam
 Jual Beli Motor
 Bekas (Studi Kasus UD Bantah,
 Lestari, Jabum - Marat Ponorogo)

No	BAHURAIAN	WAKTU PENYELESAIAN
1	Proposal Skripsi	<u>22/4/2023 — 19/5/2023</u>
2	BAB I	<u>21/5/2023</u>
3	BAB II	<u>02/6/2023</u>
4	BAB III	<u>08/6/2023 — 26/06/2023</u>
5	BAB IV	<u>26/06/2023 — 01/07/2023</u>
6	BAB V	<u>01/07/2023 — 10/07/2023</u>
7	BAB VI	

Mengetahui:

Pembimbing I,

Darul Ma'arif, M.S.I

Pembimbing II,

Aminda Praselia Dewi, M.Sy, Mika Tamara

Mahasiswa,

Mika Tamara

RIWAYAT HIDUP



A. IDENTITAS DIRI

1. Nama Lengkap : Mika Tamara
2. Tempat, Tgl. Lahir : Babat, 24 – 05 – 1999
3. Alamat Rumah : Dusun II, Desa Babat, Kec. Belida Darat,
Kab. Muara Enim, Provinsi Sumatra Selatan.
4. Nomor HP : 081380742856
5. E-Mail : Mikatamara321@gmail.com

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Pendidikan Formal :

2005 - 2011	SD Negeri 1 Belida Darat
2011 - 2014	MTS Babul Falah

2014 - 2019	MA Wali Songo Ngabar
2019 – Sekarang	IAIRM Wali Songo Ngabar

2. Pendidikan Non Formal :

2016 - 2017	Anggota Wisen Sport
2018 - 2019	Pengurus Konsulat Sumatra Selatan di Pondok Pesanter “Wali Songo” Ngabar
2018 - 2019	Pengurus Organisasi Santri “Wali Songo” (OSWAS) Bagian Olah Raga

3. Karya Ilmia : Tinjauan Hukum Etika Bisnis Islam Dalam
Praktek Makelar Dalam Jual Beli Motor Bekas (Sudi Kasus UD.
Berkah Lestari, Jabung – Mlarak Ponorogo)

